

SKRIPSI
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI
PEMBAYARAN GANTI RUGI (STUDI KASUS
PADA POLRES PAREPARE)



OLEH

MUHAMMAD AKSA MANSYUR
NIM: 19.2500.036

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI
PEMBAYARAN GANTI RUGI (STUDI KASUS
PADA POLRES PAREPARE)**



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Program
Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

OLEH

MUHAMMAD AKSA MANSYUR
19.2500.036

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pembayaran Ganti Rugi (Studi Kasus pada Polres Parepare).

Nama Mahasiswa : Muhammad Aksa Mansyur

Nim : 19.2500.036

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1936 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H.
NIP : 19790705 2023211 1 015



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP.19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pembayaran Ganti Rugi (Studi Kasus pada Polres Parepare).

Nama Mahasiswa : Muhammad Aksa Mansyur

NIM : 19.2500.036

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1936 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 22 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji


Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Ketua)




Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H (Sekretaris)



Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H (Anggota)



Azlan Thamrin, S.H., M.H (Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang merupakan contoh teladan bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Untuk karya yang sederhana ini, maka penulis persembahkan untuk Alm. Bapak Mansyur Pide dan Almh. Ibu Ramlah Rahman selaku kedua orang tua penulis. Alhamdulillah penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini. Terimakasih karena telah membesarkan saya. Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.A. dan Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H Selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi.
4. Ibu Dr. Hj. Saidah , S.HI., M.H. dan Bapak Azlan Thamrin, S.H., M.H. selaku tim penguji yang memberikan saya masukan mengenai skripsi saya.
5. Ibu Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam atas dukungan dan bimbingannya terhadap penulis.

6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas bimbingan, dorongan dan motivasinya selama penulis perkuliahan di Kampus IAIN Parepare.
7. Bapak/Ibu Staf dan Admin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
8. Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan IAIN Parepare yang telah banyak membantu penulis dalam mendapatkan referensi.
9. Bapak Kapolres Parepare AKBP Arman Muis S.H.,S.I.K.,M.M beserta jajarannya di Polres Parepare yang telah banyak membantu mulai dari pengurusan berkas sampai menjadi informan dalam penelitian ini.
10. Keberhasilan penyelesaian karya ini tidak terlepas dari semangat, bantuan, dan dukungan yang diberikan oleh saudara-saudari penulis yakni Indramaya Aprisa MR, Marissa MR, Jimmy MR, Jumlia MR, Musdalifah MR, Awang Syarif MR, Agustina Mansyur, Aulia Julianty Mansyur, Widya Warapsari Mansyur dan Tribрата Mansyur serta segenap keluarga besar. Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka semua.
11. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Amar, Rangga, A. Irsan, Fitrah, Topik, Ijeb, Susilo, Ryan, Subhan, Raslan, Beryl, dan Suaib yang dimana telah memberikan semangat, bantuan, dan dukungan kepada penulis.
12. Tak lupa, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fathiatul Fadlya, atas dukungan, doa, kesabaran, dan cinta yang tak pernah putus selama proses penyelesaian skripsi ini. Dedikasi dan pengorbananmu menjadi sumber kekuatan dan motivasi yang tak ternilai harganya.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Kritikan dan saran sangat diharapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi dunia perekonomian, pendidikan dan menambah wawasan bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Parepare, 07 Januari 2025 M
07 Rajab 1446 H

Penulis



Muhammad Aksa Mansyur
NIM.19.2500.036



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aksa Mansyur

Nim : 19.2500.036

Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 21 Juli 2000

Program Studi : Hukum Pidana Islam


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Ganti Rugi (Studi Kasus pada Polres Parepare).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 07 Januari 2025

Penulis



Muhammad Aksa Mansyur
NIM.19.2500.036

ABSTRAK

Muhammad Aksa Mansyur, *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pembayaran Ganti Rugi (Studi Kasus pada Polres Parepare)*. (dibimbing oleh Hj. Muliati dan Alfiansyah Anwar).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pembayaran ganti rugi yang diterapkan di Polres Parepare, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Proses penyelesaian dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, diawali dengan pelaporan oleh korban atau pelapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), kemudian dilanjutkan dengan mediasi antara pelaku dan korban.

Penelitian ini mengungkap pandangan hukum Islam terhadap mekanisme ini sebagai bentuk implementasi prinsip keadilan restoratif, yang tidak hanya berfokus pada pemulihan hubungan sosial, tetapi juga mengedepankan penyelesaian yang adil dan seimbang bagi kedua pihak, guna mewujudkan keharmonisan serta stabilitas dalam masyarakat.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memahami penerapan mekanisme tersebut secara praktis. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas mekanisme serta dampaknya bagi pihak-pihak yang terlibat.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran ganti rugi tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian konflik yang efektif, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya keharmonisan sosial dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, mekanisme ini selaras dengan prinsip-prinsip syariat karena memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sambil mengembalikan hak korban secara damai dan terhormat. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang penerapan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana di tingkat lokal, yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum positif dan ajaran Islam.

Kata Kunci: Penyelesaian, Tindak Pidana, Penganiayaan, Ganti Rugi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	9
C. Kerangka Konseptual	24
D. Kerangka Pikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Fokus Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29

F. Uji Keabsahan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian	34
B. Pembahasan.....	55
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XV



DAFTAR TABEL

NO	Nama Tabel	Halaman
1.	3.1 Narasumber	29



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : māta
 رَمَى : ramā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِيْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عُدُّوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-* *syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd
(bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang tidak berdasarkan kepada kekuasaan semata. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa dan agama, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta menjamin seluruh warga Negara Indonesia sama kedudukannya dalam hukum dengan tidak ada pengecualiannya. Walaupun Indonesia Negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, namun masih ada warga yang tidak patuh dan melanggar peraturan hukum. Banyak terjadi kejahatan yang merugikan orang lain, seperti tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja maupun yang dilakukan tidak disengaja.¹

Salah satu tindak kejahatan yang dapat merugikan orang lain yaitu tindak pidana penganiayaan yang dapat melukai ataupun menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hukum Islam menjelaskan bahwa perbuatan yang melukai ataupun tindak penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan fisik. Kejahatan fisik ini oleh ulama fiqh dikategorikan ke dalam bentuk perbuatan yang harus diqisas atau dikenakan diyat. Yang dimaksud dengan qisas yaitu hukum balasan setimpal atau tindakan balasan setimpal seperti yang diperbuat oleh pelaku sebagai bentuk hukuman. Sedangkan menurut istilah fiqh, qishah yaitu sebuah prinsip atau hukuman yang diberlakukan oleh Al-Qur'an untuk menghukum pelaku tindak kejahatan penganiayaan maupun pembunuhan. Sedangkan yang dimaksud dengan diyat yaitu sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

(pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. Sama halnya dengan hukum Islam yang memberlakukan hukum qisas dan diyat untuk menghukum pelaku tindak kejahatan yang disengaja ataupun tidak, di Indonesia juga memiliki hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku ke II. Di dalam hukum pidana positif yang dapat dikenakan hukuman hanyalah tindakan-tindakan yang telah diatur dengan tegas dan dinyatakan dapat dikenakan hukuman oleh Undang-Undang.

Tindak pidana adalah elemen dasar dari suatu kesalahan yang di perbuat seseorang dalam melaksanakan kejahatan. Untuk diketahuinya suatu kesalahan tersebut, harus berhubungan dengan keadaan perbuatan yang diakibatkan celaan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Hal tersebut merupakan bentuk-bentuk dari kesalahan, sedangkan kata lain dari kesalahan adalah (*schuld*) yang bisa terjadi suatu tindak pidana yaitu seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka perbuatan tersebut seseorang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang dia lakukan agar dapat diadili dan apabila seseorang tersebut terbukti bahwa terjadi tindak pidana yang dilakukan seseorang tersebut, maka seseorang tersebut dapat dijatuhkan hukuman pidana berdasarkan atas aturan yang mengaturnya.²

Tindak pidana penganiayaan seringkali menjadi permasalahan yang terus muncul dalam bidang hukum pidana, mengakibatkan kerugian yang signifikan baik secara fisik maupun psikologis bagi para korban. Dalam upaya penegakan hukum, penyelesaian kasus penganiayaan memerlukan langkah tegas yang mampu

² SYAM, Muhammad Khusnul; ANWAR, Alfiansyah; RASHA, Rasna. The Imposition of Sanctions Against Perpetrators of Rape by The Stepfather Perspective of Islamic Criminal Law. *DELICTUM: Journal of Islamic Criminal Law*, 2023.

memberikan keadilan kepada korban sekaligus memberikan pembelajaran kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Tindak pidana penganiayaan adalah bentuk kejahatan yang sering terjadi dan dapat menimbulkan dampak serius baik secara fisik maupun psikologis bagi korban. Penganiayaan tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum tetapi juga berdampak pada hubungan sosial dan emosional antara pelaku dan korban. Dalam penegakan hukum, penyelesaian kasus penganiayaan biasanya memerlukan pendekatan yang melibatkan tidak hanya hukuman, tetapi juga kompensasi bagi korban.³

Penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restorative merupakan penyelesaian yang menawarkan pendekatan berbeda menangani suatu perbuatan tindak pidana. Konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (restorative justice) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (restorative justice) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁴

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan bertujuan memelihara ketertiban hukum dan keamanan masyarakat, dibedakan dalam tiga tingkatan hukuman: ringan, sedang, dan berat. Pendekatan restorative justice menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, memberikan alternatif dalam penyelesaian perkara penganiayaan selain proses peradilan konvensional yang melibatkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan putusan hakim. Pasal 138

³ Hartono, B. "Kebijakan Restoratif dalam Hukum Pidana: Studi Kasus Penganiayaan". *Jurnal Penegakan Hukum*, (2022), 22(1), 112-130.

⁴ Anam, Afdolul, and Masykurotus Syarifah. "Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi Keluarga." *IQTISODINA* 6.2 (2023): 75-82.

dan Pasal 139 KUHP memberikan wewenang kepada penuntut umum dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara. Dalam perspektif restorative justice, penilaian ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan integrasi pendekatan restorative dalam penyelesaian perkara. Sebagai contoh, dalam

kasus penganiayaan, penuntut umum dapat mengevaluasi kemungkinan melibatkan mediator atau fasilitator restorative justice. Pasal-pasal ini, dengan demikian, dapat berfungsi sebagai alat untuk menentukan apakah pendekatan restorative justice dapat diterapkan, memungkinkan penyelesaian yang holistik dengan fokus pada pengakuan, pemahaman dampak, dan pemulihan hubungan. Namun, dalam konteks tindak pidana penganiayaan, asas dominus litis tentang hak dan kewenangan penuntut umum dalam proses peradilan pidana perlu diperhatikan, terutama karena penerapan restorative justice dapat menimbulkan pertanyaan mengenai peran penuntut umum dalam proses tersebut. Asas dominus litis menegaskan bahwa kejaksaan memiliki yurisdiksi eksklusif dalam penuntutan suatu perkara pidana, memberikan kekuasaan penuh untuk menentukan pengambilan keputusan dan arah penuntutan.⁵

Di sistem hukum pidana Indonesia, pembayaran ganti rugi merupakan salah satu alternatif penyelesaian kasus penganiayaan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan terkait. Ganti rugi bertujuan untuk memberikan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan kesejahteraan korban dan memberikan pelaku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Penting untuk melakukan studi kasus di Polres Parepare, Sulawesi Selatan guna memahami

⁵ PUTRA, M. Fakri Vilano. jurnal Asas Dominus Litis dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice: Asas Dominus Litis dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice. *Hangoluan Law Review*, 2023, 2.2.

penerapan mekanisme pembayaran ganti rugi dalam praktik penegakan hukum dan menilai efektivitasnya dalam menyelesaikan kasus penganiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran jelas mengenai prosedur, tantangan, dan hasil penerapan kebijakan ini di tingkat lokal.⁶

Namun, terdapat opsi alternatif untuk menangani tindak pidana penganiayaan yang tidak hanya berfokus pada hukuman pidana, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara finansial atas kerugian yang diderita korban. Alternatif tersebut dikenal sebagai penyelesaian melalui pembayaran ganti rugi, di mana pelaku tindak pidana dapat membayar ganti rugi sebagai bagian dari penyelesaian kasus dalam kerangka hukum pidana restitusi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pembayaran ganti rugi di Polres Parepare dan memahami implikasi hukumnya terhadap korban, pelaku, dan sistem peradilan pidana. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang alternatif penyelesaian tindak pidana penganiayaan, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada perbaikan mekanisme penegakan hukum pidana di Polres Parepare.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pembayaran ganti rugi di Polres Parepare?
2. Bagaimana perspektif hukum islam dalam menyikapi penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pembayaran ganti rugi?

⁶ Sudarminta, T. "Efektivitas Pembayaran Ganti Rugi dalam Kasus Penganiayaan di Polres Parepare". *Jurnal Hukum & Masyarakat*, (2023), 25(3), 315-330.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian kasus penganiayaan di Polres Parepare dilakukan melalui mekanisme pembayaran ganti rugi.
2. Untuk memahami bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polres Parepare yang menggunakan pembayaran ganti rugi dapat diharmoniskan dengan prinsip-prinsip hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas pembayaran ganti rugi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, membantu meningkatkan proses penegakan hukum.

2. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai aplikasi pembayaran ganti rugi dalam sistem hukum pidana, serta bagaimana mekanisme ini berfungsi dalam praktek. Menambah literatur terkait penyelesaian tindak pidana, khususnya dalam konteks pembayaran ganti rugi, yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berikut ringkasan penelitian relevan yang terkait dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena penelitian juga mengacu pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ikhwanul Ambia yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Kayee Lee Ingin Jaya Aceh Besar)”. Hasil dari penelitian ini adalah kedua belah pihak tidak menyelesaikannya permasalahan tersebut dengan menggunakan hukum positif, keduanya setuju menyelesaikan permasalahannya secara Mediasi Adat *gampong*, dan menurut hukum Islam, penyelesaian kasus pidana dapat diselesaikan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Perdamaian yang dilakukan terhadap kasus pembacokan di Kayee Lee lebih mengedepankan menyelesaikan permasalahannya melalui jalan musyawarah. Jalan musyawarah dianggap lebih mengutamakan kepentingan kedua belah pihak. Dalam kasus ini sanksi yang diberikan terhadap pelaku yaitu sanksi *diyat*. Pelaku diharuskan membayar denda ganti rugi terhadap korban berupa biaya pengobatan..

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian relevan yaitu sama-sama dalam penyelesaian tindak pidana dan perbedaannya yaitu, penelitian sebelumnya penganiayaan melalui mediasi dalam perspektif hukum islam

sedangkan penelitian relevan yaitu penyelesaian tindak pidana melalui pembayaran ganti rugi.⁷

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Dinni Maghfirah yang berjudul Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan Uang damai di Tinjau dari Kajian AS-SULHU (Suatu penelitian di Kecamatan Meureudu). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian sosial-empiris dan teknik pengumpulan data menggunakan metode *library research* yaitu mengolah data kepustakaan dan metode *field research* yaitu metode penelitian lapangan dengan wawancara serta mengumpulkan data dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana penganiayaan diselenggarakan di *meunasah* gampong tempat kejahatan tersebut dilakukan atau tempat domisili korban dari kejahatan tersebut. Dalam peradilan adat akan dihadiri tokoh adat gampong serta pelaku dan korban serta keluarga masing-masing dari keduanya. Dilakukan musyawarah untuk menentukan jumlah uang *sayam* yang harus diberikan pelaku pada korban. Penyelesaian perkara pidana diakhiri dengan situasi damai disertai nasehat dari tokoh adat gampong. Jadi, penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan uang damai digunakan di beberapa gampong karena di nilai efektif karena bisa menghemat waktu dan uang serta efek damai yang diberikan lebih lama.

Adapun Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian relevan yaitu Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian relevan sama-sama penyelesaian tindak pidana penganiayaan dalam suatu kasus sedangkan perbedaanya yaitu penelitian relevan penyelesaian tindak pidana penganiayaan menggunakan

⁷ Ambia.I, Penyelesaian Tindak pidana Penganiayaan Melalui Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Gampong Kayee Lee Ingin Jaya Aceh Besar), (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh) 2021.

uang damai sedangkan penelitian terdahulu penyelesaian tindak pidana penganiayaan ganti rugi.⁸

B. Tinjauan Teori

1. Penyelesaian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “penyelesaian” berasal dari kata selesai, yang artinya sudah terjadi tentang sesuatu yang dibuat. Sedangkan penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan atau pemecahan. Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berfikir. Sering dianggap proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kongnitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi yang dituju.⁹ Adapun yang dimaksud penyelesaian masalah dalam pembahasan di sini adalah suatu proses penyelesaian dan pemecahan suatu masalah, khususnya masalah dalam bidang hukum pidana.

2. Tindak Pidana

Kata pidana secara bahasa bermakna hukum kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi), atau perkara-perkara kriminal. Istilah kriminal merupakan suatu reaksi atas delik (perbuatan yang dapat dikenakan ukuman karena pelanggaran terhadap Undang-Undang), dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.¹⁰

⁸ Maghfirah, D. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Menggunakan Uang Damai di tinjau dari Kajian As-Sulhu (suatu penelitian di kecamatan Meureudu) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry) (2021).

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah, diakses pada tanggal 12 Maret 2020

¹⁰ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Cet. 16, (Yogyakarta: Total Media, 2014), h. 1.

Sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan lembaga yang menangani penyelidikan apabila terdapat indikasi tindak pidana.¹¹ Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak gerak tingkah laku dan gerak gerak jasmani seseorang. Dalam definisi lain tindak pidana juga disebut dengan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹²

3. Penganiayaan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dijelaskan bahwa penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya). Bisa dikatakan bahwa penganiayaan yaitu perbuatan seseorang yang memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh seseorang atau perbuatan yang dilakukan tersebut dapat merugikan kesehatan bahkan nyawa seseorang.¹³

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu kejahatan yang semuanya telah diatur dalam Undang-Undang dan KUHP, berupa tindakan yang menyerang tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia, sehingga menyebabkan rasa sakit atau luka, bahkan luka yang demikian tersebut dapat menyebabkan kematian.¹⁴

Perbuatan yang bisa dikatakan sebagai bentuk penganiayaan adalah sebagai berikut:

¹¹ Anwar, Alfiansyah. "Handling Of Press Crimes." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5.3 (2021).

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet.4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 47-50.

¹³ Tim Pustaka Phonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 6..., h. 53.

¹⁴ Adami Chazami, *Kejahatan Tindak Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 11.

- a. Perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak misalnya, mendorong orang terjun ke dalam kubangan air hingga basah, menyuruh orang berdiri diterik dan sebagainya.
- b. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit seperti misalnya, mencubit, mendepak, memukul, menampar dan sebagainya.
- c. Perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya, mengiris, memotong, menusuk dengan benda yang tajam dan sebagainya.
- d. Perbuatan yang dapat merusak kesehatan misalnya, menyiramnya dengan air aki.¹⁵

Berdasarkan pembahasan di atas, bahwasannya tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik tindakan tersebut hanya melukai rasa atau pun fisik bahkan bisa menghilangkan nyawa orang lain, semuanya telah diatur di dalam KUHP hukum apa yang akan dikenakan kepada pelaku tidak pidana penganiayaan tersebut.

a. Macam-Macam Penganiayaan dan Hukumannya

Adapun macam-macam Penganiayaan dan Hukumannya Menurut Hukum Positif berdasarkan rumusan Pasal 351 Ayat 1 KUHP, terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ada dua jenis pidana yaitu:

a) Pidana Penjara

Pidana penjara yaitu salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu:

- 1) *Pensylvanian system* yaitu terpidana menurut hukum ini dimasukkan dalam sel tersendiri. Ia tidak boleh menerima tamu dari luar maupun sesama

¹⁵ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Surabaya: Usaha Nasional 1980), h. 366.

narapidana, ia tidak boleh bekerja diluar sel satu-satunya pekerjaannya yaitu membaca buku suci yang diberikan kepadanya. Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka disebut juga *Cellulaire System*.

- 2) *Ayburn System* yaitu waktu malam ia di masukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangnya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan *Silent System*.
- 3) *Progressive System* yaitu cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire System*.¹⁶

b) Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) x 15 (lima belas), meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam Buku I dan Buku II KUHP biasanya ditentukan adakalanya 1 (satu) atau 2 (dua) pasal bagian terakhir dari undang-undang tersebut, untuk norma-norma tindak pidana yang ditentukan dalam pasal yang mendahuluinya.

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan, dan boleh menjadi 8 (delapan) bulan dalam hal terjadi pengurangan, perbarengan atau penerapan Pasal 52 atau 52 a KUHP.¹⁷

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 120- 121.

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana...*, h. 123.

Adapun penjelasan tentang macam-macam dari tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Adapun hukuman atau ancaman yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (3) ialah sebagai berikut:¹⁸

- a) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- b) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- c) Jika mengakibatkan mati, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- d) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang.
- e) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352)

Dikatakan penganiayaan ringan karena penganiayaan ini merupakan penganiayaan tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan pekerjaan atau pencaharian dan aktifitas sehari-hari. Pada penganiayaan ringan ini, percobaan melakukan penganiayaan ringan tidak dipidana meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum percobaan adalah menuju ke satu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang dituju atau tidak sampai selesai, karena percobaan dalam penganiayaan tidak akan membahayakan orang lain.

Adapun hukuman atau ancaman yang terdapat dalam Pasal 352 ialah sebagai berikut:

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 351

- a) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau , diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paing banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- b) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

3. Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu (Pasal 353)

Penganiayaan berencana adalah penganiayaan yang sengaja dilakukan dan menghendaki akibat dari perbuatan tersebut, disertai dengan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan tersebut dapat dilihat dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan, serta alat yang digunakan untuk melaksanakan perbuatan tersebut.¹⁹ Dalam hal ini biasanya si pelaku tidak langsung melakukan kejahatannya tersebut tetapi ia masih berfikir dengan batin yang tenang dan berfikir apakah resiko/akibat yang akan terjadi bila ia melakukan perbuatan tersebut. Maksud dari rencana dan niat tersebut tidak dikuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, was-was/takut, tergesa-gesa atau terpaksa atau lain sebagainya.

Hukuman atau ancaman yang dikenakan pada penganiayaan yang direncana pada Pasal 353 yaitu:²⁰

- a) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana pennjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

¹⁹ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Nyawa dan Tubuh* . 53.

²⁰ Kitab Undang-Undang Huku Pidana pasal 353

- c) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.²¹

4. Penganiayaan Berat (Pasal 354)

Penganiayaan berat adalah penaniayaan yang sengaja dilakukan dan mengakibatkan luka berat yang tidak akan sembuh dengan sempurna, seperti kelumpuhan atau kehilangan pancaindra dan dapat mengakibatkan mati.²² Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan, maka kesengajaan ini sekaligus ditujukan pada perbuatannya maupun tindak akibatnya, yakni: luka berat. Mengenai luka berat bersifat abstrak sebagaimana bentuk luka berat, hanya dapat merumuskan luka berat yang telah dijelaskan pada Pasal 90 KUHP. Luka berat berarti jatuh sakit atau luka yang tidak diharapkan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut, selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya fikir selama lebih 4 (empat) minggu, gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan.

Adapun hukuman atau ancaman yang sudah ditentukan dalam Pasal 354 adalah sebagai berikut:²³

- a) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun.
- b) Perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.

5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355)

²¹Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019),

²²Laden Marpaung, *Tindak Pidana Nyawa dan Tubuh* h. 53.

²³Kitab Undang-Undang Huku Pidana pasal 354

Penganiayaan berat berencana adalah penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan perencanaan terlebih dahulu dan akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat.

Hukuman atau ancaman yang sudah ditentukan dalam Pasal 355 adalah sebagai berikut:

- a) Penganiayaan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
 - b) Jika mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- b. Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan adalah tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum berupa tubuh manusia.²⁴ Di dalam KUHP terdapat ketentuan yang mengatur yang mengatur berbagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia. Dasar hukum tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a) Penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP.
- b) Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP.
- c) Penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP.
- d) Penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP.
- e) Penganiayaan berat berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 355 KUHP.
- f) Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP.

²⁴Laden Marpaung, *Tindak Pidana Nyawa dan Tubuh* h. 53.

c. Teori Penganiayaan Menurut Hukum Islam

1. Teori Penganiayaan

Hukum pidana Islam sebagai salah satu hukum yang kekal dan abadi mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' (*haram*) dan berdosa apabila dilakukan (ada sanksinya). Oleh karena itu perbuatan-perbuatan mana yang dilarang tersebut diancam keras dengan hukuman dalam syara' yang merupakan hak Allah SWT, dan tidak boleh dilakukan meskipun sekecil apapun karena sudah ada batasannya.²⁵

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariah yang memiliki sifat kekal dan abadi karena didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, yang menjadi rujukan utama bagi umat Islam di berbagai waktu dan tempat. Hukum ini mengatur berbagai tindakan yang dilarang oleh syariah, seperti pembunuhan yang dianggap sebagai perbuatan haram dan mendatangkan dosa di sisi Allah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak hanya berdampak pada aspek moral dan spiritual, tetapi juga dikenai sanksi hukum di dunia, seperti hukuman hudud, qisas, atau ta'zir. Secara keseluruhan, hukum pidana Islam berfungsi menjaga tatanan sosial sekaligus membentuk karakter moral individu, dengan tujuan mencapai kesejahteraan di dunia dan keberuntungan di akhirat, sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah.

Salah satu perbuatan yang dilarang dalam oleh syara' adalah *jarimah/jinayah* penganiayaan. Penganiayaan atau pencedraan adalah perbuatan (aktifitas) yang dilakukan oleh seseorang atau lebih terhadap anggota tubuh atau badan orang lain berupa (penganiayaan/pencederaan). Kejahatan atau kekerasan terhadap fisik (penganiayaan) adalah setiap bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia berupa

²⁵Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayah*, (Banda Aceh: FH UNMUHA, 2017), h. 327

pemotongan suatu anggota tubuh, pelukaan, pemukulan, sementara si korban masih tetap hidup. Sebagaimana firman Allah swt. Di dalam Qur'an surah Al-hajj ayat 60 yaitu:

﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴾

Terjemahnya:

Demikianlah, dan Barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.²⁶

Penganiayaan juga disebut sebagai *jarimah* atas selain jiwa, serta melawan hukum mengenai badan seseorang, baik berupa pemotongan anggota badan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa tetap terganggu. Pada dasarnya, dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan tidak dipakai, yang ada dalam hukum pidana Islam adalah *jarimah/jinayah* terhadap selain jiwa. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyebutkan bahwa *jinayah* terhadap tubuh bisa berupa *Jinayatul atraf*, *Asy-Syijjaj*, dan *Al-Jirah*. *Jinayatul atraf* adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan sakit atau cacat tubuh, contohnya: mencungkil mata, mematahkan kaki atau memotong tangan orang lain. *Asy-Syijjaj* adalah perlakuan terhadap orang lain pada bagian Kepala dan wajah sedangkan *Al-Jirah* adalah pelukaan terhadap tubuh orang lain selain Kepala dan wajah.²⁷

2. Macam-Macam Penganiayaan dan Hukumannya

Dalam hukum pidana islam, *jarimah* penganiayaan dibagi menjadi dua macam:²⁸

²⁶ Al-Qur'an Al-Karim

²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VI, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2022).

²⁸ hmad Hanif, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2021).

a) Penganiayaan Sengaja (*al-Jarh al-'Amd*)

Pengertian tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja adalah setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Pengertian ini semakna dengan pendapat ulama Hanfiah, yaitu setiap kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku secara sengaja dengan maksud dan keinginan untuk menganiaya serta mencederai korban.²⁹ Sebagai contoh, seseorang sengaja melempar orang lain dengan batu untuk mengenai badan atau Kepalanya.

b) Penganiayaan tidak disengaja (*al Jarh al-Khata'*)

Penganiayaan tidak sengaja adalah tindakan yang memang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku, namun sama sekali tidak ada maksud dan keinginan untuk mencederai dan menganiaya. Namun kenyataannya memang ada korban yang terkena oleh tindakannya itu. Sebagai contoh, seseorang yang melemparkan batu dengan maksud untuk membuangnya, tetapi karena kurang kehati-hatian batu tersebut mengenai orang yang lewat dan melukainya.

Pembagian sengaja dan tidak sengaja dalam tindak pidana atas selain jiwa, masih diperselisihkan oleh para ulama fuqaha. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiah berpendapat bahwa dalam tindak pidana atas selain jiwa juga ada pembagian yang ketiga yaitu *Syibhul 'amd* atau menyerupai sengaja. Sebagai contoh, seperti seseorang yang menempeleng muka orang lain dengan tempelengan yang ringan, tetapi terjadi pelukaan dan pendarahan. Contoh kasus tersebut menurut mereka tidak sengaja, melainkan menyerupai sengaja, karena alat yang digunakan, yaitu tempelengan ringan, pada dasarnya tidak akan menimbulkan pelukaan atau pendarahan. Namun pada hukumnya mereka menyamakan dengan tindak sengaja.

²⁹ Abd. Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jinaiy al-Islamiy*, Juz II, (Bairut: Dar Al-Kitab Al-A'rabi), h 204

4. Ganti Rugi

Ganti rugi adalah bentuk tanggung jawab hukum yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban yang dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana, ganti rugi berperan sebagai sarana untuk memberikan kompensasi kepada korban, baik dalam bentuk kerugian materiil seperti kerusakan properti, maupun kerugian immateriil seperti penderitaan fisik dan psikologis. Konsep ganti rugi ini sering diintegrasikan dalam pendekatan keadilan restoratif, yang fokus pada pemulihan kondisi korban serta perbaikan hubungan sosial, bukan hanya pada pemberian hukuman kepada pelaku. Pendekatan ini muncul dari keinginan untuk menawarkan solusi yang lebih efektif dan manusiawi dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan hingga sedang, termasuk penganiayaan.³⁰

Ganti rugi sebagai cara penyelesaian tindak pidana penganiayaan merupakan pendekatan alternatif yang fokus pada pemulihan kerugian korban. Pada praktiknya, ganti rugi ini termasuk dalam proses mediasi atau penyelesaian sengketa di luar jalur hukum (non-litigasi) melalui kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Pembayaran ganti rugi bertujuan mengembalikan kondisi korban seperti sebelum tindak pidana terjadi, baik dalam bentuk kompensasi finansial maupun pemulihan kondisi psikologis. Dalam beberapa kasus, pendekatan ini dipandang lebih efektif untuk memulihkan hubungan sosial antara pihak-pihak yang terlibat, terutama di masyarakat dengan ikatan kekeluargaan yang kuat.³¹

³⁰ Amiruddin dan Zainal, "Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Pemberian Ganti Rugi Terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 12, No. 2 (2021): 89-102.

³¹ Kusnadi, "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Kasus Penganiayaan melalui Pembayaran Ganti Rugi", *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 8, No. 1 (2021): 45-67.

Dalam konteks hukum, penyelesaian melalui ganti rugi sering kali difasilitasi oleh aparat kepolisian atau lembaga mediasi, dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif, di mana korban mendapatkan haknya dan pelaku dapat menghindari proses hukum yang berlarut-larut, asalkan syarat perdamaian dipenuhi.³²

Pembayaran ganti rugi bertujuan untuk memulihkan kondisi korban sedekat mungkin dengan keadaan sebelum tindak pidana terjadi, baik melalui kompensasi finansial yang mengganti kerugian materiil maupun upaya pemulihan psikologis yang dapat mengurangi dampak trauma akibat tindak pidana tersebut. Kompensasi finansial meliputi biaya pengobatan, kerusakan harta benda, serta penggantian pendapatan yang hilang akibat kejadian tersebut. Sementara itu, pemulihan psikologis berfokus pada penyembuhan mental dan emosional korban, yang sering kali mengalami tekanan psikologis berat setelah menjadi korban penganiayaan. Dalam beberapa kasus, pendekatan ganti rugi ini dipandang lebih efektif dalam memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban, terutama dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Di lingkungan semacam ini, penyelesaian konflik secara damai melalui pemberian ganti rugi dapat memperbaiki keretakan hubungan yang terjadi akibat tindak pidana. Dengan begitu, tidak hanya korban yang merasakan keadilan, tetapi juga pelaku yang diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan mereka. Pendekatan ini juga dianggap lebih selaras dengan prinsip keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan dampak sosial dan individu, bukan sekadar menghukum pelaku.

³² Rahayu, "Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Ganti Rugi: Perspektif Keadilan Restoratif", *Jurnal Kriminologi*, Vol. 10, No. 2 (2022): 101-120.

Berbagai jenis ganti rugi dalam hukum dapat dikategorikan ke dalam beberapa tipe, antara lain:³³

1. Ganti Rugi Materiil: Ini adalah kompensasi yang diberikan kepada korban untuk menutupi kerugian yang bersifat fisik atau finansial. Ganti rugi ini mencakup kerugian akibat kerusakan harta benda, biaya perawatan medis, serta kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh peristiwa yang merugikan.
2. Ganti Rugi Imateriil: Ini adalah kompensasi yang diberikan untuk mengatasi kerugian yang tidak dapat diukur secara langsung dengan uang, seperti rasa sakit, penderitaan psikologis, dan kehilangan kesempatan. Ganti rugi ini bertujuan untuk memulihkan dampak emosional yang dirasakan korban akibat tindakan melawan hukum.
3. Ganti Rugi Konvensional: Ganti rugi ini ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pelaku dan korban, yang sering kali dirumuskan melalui proses mediasi. Jenis ganti rugi ini dapat mencakup kerugian materiil dan immateriil.
4. Ganti Rugi Substitusi: Ini merujuk pada penggantian kerugian dengan menyerahkan barang pengganti atau layanan lain yang dianggap setara dengan kerugian yang dialami oleh korban.
5. Ganti Rugi Punitif: Jenis ganti rugi ini berfungsi sebagai hukuman tambahan bagi pelaku yang melakukan tindakan yang sangat merugikan atau jahat. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan mencegah pelaku serta orang lain dari melakukan tindakan serupa di masa mendatang.
6. Ganti Rugi Restoratif: Ganti rugi ini lebih berfokus pada pemulihan kondisi korban dan perbaikan hubungan sosial antara korban dan pelaku. Pendekatan ini

³³ Laden Marpaung, Sinar Grafika, Jakarta, (2008), h. 53.

sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pada penyelesaian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

5. Tindak pidana menurut hukum pidana Islam (fiqh jinayah)

Pengertian hukum pidana menurut hukum Islam Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagian hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terpencil dari Al-Qur'an dan Hadits. Tindak kriminal adalah tindak kejahatan yang menyangkut ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan undang-undang. Hukum Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan dalam kehidupan manusia didunia dan diakhirat. Syari'at yang dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari'at yaitu menetapkan Allah sebagai pemegang hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah.³⁴

6. Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

- a. Adanya nash yang melarang tindak pidana dan ada pula hukumannya. Hal ini dinamakan istilah undang-undang dengan rukun syar'i (unsur formil)
- b. Adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, baik berupa perbuatan atau sikap tidak berbuat, dinamakan rukun madi (unsur materil)

³⁴AAN, Effendi. *Perpektif Fiqh Jinayah Terhadap Upaya Aparat Penegak Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat*. 2019. PhD Thesis. UIN Raden Fatah Palembang.

c. Adanya pelaku tindak pidana tersebut adalah orang yang mukallaf (cakap hukum) yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabkannya, dinamakan dengan rukun adabi (unsur moril).³⁵

C. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merujuk pada suatu tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi oleh negara, di mana setiap tindakan tersebut melanggar norma hukum yang ada. Dalam hal ini, tindak pidana terdiri dari dua unsur penting, yaitu *actus reus* (tindakan yang dilakukan) dan *mens rea* (niat pelaku), yang perlu dibuktikan agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Selain itu, tindak pidana harus menghasilkan akibat yang merugikan individu, masyarakat, atau negara, dan dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara, denda, atau rehabilitasi, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan.³⁶ Tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, seperti tindak pidana umum, tindak pidana khusus, serta tindak pidana ringan dan berat, yang masing-masing memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda. Pendekatan dalam kajian tindak pidana meliputi pendekatan klasik, positif, dan keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal serta upaya dalam penegakan hukum.

³⁵ Mardani, Hukum Islam, (Yogyakarta : Pusaka Pelajar, 2010), Hlm.114

³⁶ Kusnadi, "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Kasus Penganiayaan melalui Pembayaran Ganti Rugi", *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 8, No. 1 (2021): 45-67.

2. Pembayaran Ganti Rugi

Pembayaran ganti rugi adalah suatu mekanisme hukum yang bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada korban yang menderita kerugian akibat tindakan yang melanggar hukum atau tindak pidana. Proses ini umumnya dilakukan melalui mediasi antara pelaku dan korban, di mana pelaku diharapkan dapat mengembalikan keadaan korban sedekat mungkin dengan kondisi sebelum tindak pidana terjadi.³⁷ Ganti rugi dapat berupa kompensasi finansial yang mencakup biaya perawatan medis, kerusakan pada harta benda, serta penggantian pendapatan yang hilang, dan juga pemulihan psikologis untuk mengatasi dampak trauma yang dialami oleh korban. Dalam banyak situasi, pembayaran ganti rugi dianggap sebagai pendekatan yang lebih efektif dalam memperbaiki hubungan sosial antara pelaku dan korban, terutama di komunitas yang memiliki nilai kekeluargaan yang kuat. Selain itu, pembayaran ganti rugi sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan dampak sosial dan individu, bukan hanya pada penerapan hukuman kepada pelaku.


D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah konsep atau model yang digunakan untuk memandu pemikiran dan analisis dalam suatu bidang penelitian atau studi. Kerangka pikir dapat membantu para peneliti atau pelaku studi untuk memahami secara lebih mendalam tentang suatu fenomena atau masalah yang sedang diteliti.

Maksud dari kerangka pikir adalah membantu para peneliti atau pelaku studi untuk mengembangkan hipotesis atau pertanyaan penelitian yang lebih terfokus dan

³⁷ Kusnadi, "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Kasus Penganiayaan melalui Pembayaran Ganti Rugi", *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 8, No. 1 (2021): 45-67.

relevan dengan tujuan penelitian. Dengan memiliki kerangka pikir yang jelas dan terstruktur, para peneliti atau pelaku studi dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara variabel-variabel yang sedang diteliti, serta memperoleh hasil penelitian yang lebih kredibel dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang yang bersangkutan. Oleh karena itu, kerangka pikir sangat penting dalam penelitian atau studi apapun, baik itu penelitian kualitatif maupun kuantitatif.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang mengandalkan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi pada obyek penelitian sehingga dihasilkan data yang menggambarkan secara rinci.³⁸ Metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang objektif bertanya kepada satu orang dan diarahkan pada orang lain lagi, sampai diperoleh informasi yang lengkap tentang masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data diperoleh dari para narasumber tersebut dijangkau dengan metode yang lebih alamiah yakni interview langsung dengan para narasumber sehingga mendapatkan jawaban yang alamiah. Selain itu, peneliti juga bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, dan teori yang sesuai dengan yang diperoleh dilapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Polres Parepare dan Kejaksaan Negeri Parepare. Sedangkan waktu penelitian dilakukan 45 hari.

³⁸ MULIATI, Muliati, et al. Urgensi Pembelajaran Akidah Akhlak dalam Menumbuhkan Minat Berbusana Muslimah di luar Sekolah Siswi MTS Al Khairaat Palapi. *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 2020, 15.2: 70-78.

C. Fokus Penelitian

Fokus ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami prosedur serta mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pembayaran ganti rugi yang diterapkan di Polres Parepare fokus penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pembayaran ganti rugi.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini. Kemudian adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumbernya diantaranya polisi dan korban restorative justice atau dikumpulkan langsung dari responden di lapangan.

Tabel 3.1. Sumber Data Penelitian

NO	NARASUMBER	JUMLAH
1.	Polisi	3
2.	Korban Restorative justice	1

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada beberapa laporan, arsip atau dokumen yang berkenaan dengan Polisi.³⁹

³⁹ Suryabrata Sumadi, . *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Rajawali Pers,(2010), Hal 39

E. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian lapangan dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi yang telah ditentukan, yaitu di Polres Parepare untuk mendapatkan data dalam penulisan berikut beberapa instrumen data yang ditempuh:

1. Observasi

Observasi diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode yang cukup mudah dilakukan untuk pengumpulan data. Observasi ini lebih banyak digunakan pada statistika survei, misalnya akan meneliti kelakuan orang-orang suku tertentu. Observasi ke lokasi yang bersangkutan akan dapat diputuskan alat ukur mana yang tepat untuk digunakan. Metode observasi merupakan metode dengan mengumpulkan data yang digunakan untuk memperoleh dan menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁴⁰

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁴¹ Peneliti harus merencanakan dan mempersiapkan tata cara wawancara secara kelompok/perorangan atau wawancara secara kelompok/group, kapan waktu dan tempat wawancara tersebut dilakukan. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang tidak terstruktur, yaitu

⁴⁰ AMINI, Amini, et al. Penilaian terhadap Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPS. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 2023, 5.1: 3710-3718.

⁴¹ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh , 2013),h. 57-58.

wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data secara tidak langsung diberikan kepada penulis, namun subyek memberikan informasi melalui dokumen, yang merupakan laporan, buku-buku, majalah, tulisan, dan sebagainya.⁴²

Metode ini peneliti gunakan sebagai metode bantu dalam mendapatkan sebuah data akurat sumber informasi yang berkenaan dengan penyelesaian tindak pidana melalui pembayaran ganti rugi di Polres Parepare.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credubulity, transferability, dependability dan confimability.⁴³

1. Kredibilitas (credibility)

Teknik keabsahan data dapat dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang valid dan reliabel. Untuk mengukur kredibilitas Penyelesaian tindak pidana dalam pembayaran ganti rugi, Anda dapat menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji dan terverifikasi keakuratannya.

2. Transferabilitas (transferability)

Untuk mengamankan keabsahan data melalui transferabilitas penyelesaian tindak pidana ganti rugi, pastikan bahwa metodologi penelitian dapat diterapkan dan

⁴² Marzuki, *Metodologi Riset: Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*, (Yogyakarta : Ekanesi Fak, Ekonomi UII, 2005), h. 66

⁴³ Sugiyono, *Motede Penelitian Kualitatif*, dan R & D, (Bandung: Alfabeta,2007), 270

hasilnya dapat diberlakukan pada konteks atau populasi yang lebih luas. Gunakan instrumen penelitian yang dapat diadaptasi ke berbagai situasi. Referensi yang mendukung transferabilitas dapat mencakup penelitian sejenis yang telah sukses di berbagai wilayah atau budaya, serta teori yang memiliki keberlakuan umum.

3. Dependabilitas (dependability)

Dependabilitas data dapat ditingkatkan melalui metode penelitian yang konsisten dan dapat diandalkan. Pastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat direplikasi atau diulang dengan hasil yang serupa. Gunakan teknik-teknik seperti triangulasi data, di mana informasi dikumpulkan dari berbagai sumber atau metode, untuk memastikan keakuratan data. Untuk menunjang dependabilitas penyelesaian tindak pidana penganiayaan dalam pembayaran ganti rugi, pilih metode penelitian yang dapat diulang dan memberikan hasil yang konsisten.

4. Konfirmabilitas (confirmability)

Konfirmabilitas data mengacu pada kemampuan untuk mengonfirmasi hasil penelitian melalui pendekatan yang bersifat obyektif dan transparan. Untuk meningkatkan konfirmabilitas penyelesaian tindak pidana dalam pembayaran ganti rugi, pastikan bahwa data dapat diverifikasi oleh peneliti lain. Gunakan metode penelitian yang jelas dan terinci, serta laporkan langkah-langkah penelitian dengan transparan. Konfirmabilitas data dapat ditingkatkan dengan memastikan bahwa temuan dan interpretasi data dapat dikonfirmasi oleh pihak lain atau dalam konteks yang berbeda. Pastikan transparansi dalam proses penelitian dan menyediakan informasi yang memadai untuk memungkinkan orang lain mengulang atau mengonfirmasi temuan Anda.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi data secara terstruktur berdasarkan hasil wawancara, catatan lapangan, serta sumber-sumber lainnya, sehingga data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan temuan yang diperoleh dapat disampaikan kepada pihak lain.

Model analisis data dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Mereka menjelaskan bahwa proses analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan di setiap tahap penelitian hingga selesai, sehingga data yang diperoleh mencapai titik kejenuhan.⁴⁴ Ada tiga Komponen dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Proses reduksi data melibatkan penyederhanaan, pemilihan informasi utama, dan penekanan pada aspek-aspek penting. Dengan langkah ini, data yang telah dirangkum memberikan gambaran yang lebih terstruktur, memudahkan peneliti dalam pengumpulan data berikutnya. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan mengolah informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Pengurus Majelis Taklim di Desa Damai, Kecamatan Watang Sidenreng. Data tersebut mencakup hasil observasi, wawancara, foto, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian. Setelah seluruh data terkumpul, akan dilakukan klasifikasi berdasarkan kategori kelompok sebagai berikut:

- a). Informasi yang berkaitan dengan kontribusi majelis taklim dalam pembinaan keagamaan masyarakat di Desa Damai mencakup berbagai data yang

⁴⁴ Miles dan Huberman, (2003) *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

menunjukkan bagaimana majelis taklim melaksanakan perannya dalam konteks keagamaan.

.b). Melakukan pengumpulan data melalui survei atau wawancara untuk mengevaluasi sejauh mana majelis taklim berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman keagamaan dan kualitas ibadah masyarakat di Desa Damai.

2.Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara menyusun data dalam bentuk narasi, di mana peneliti memaparkan hasil temuan melalui uraian kalimat yang jelas. Proses ini mencakup penggambaran hubungan antara kategori-kategori yang telah diatur secara terstruktur dan sistematis.

3.Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan yang ditarik pada tahap ini bersifat final, meskipun pada proses reduksi data sebelumnya telah muncul gambaran awal. Namun, pada tahap sebelumnya, kesimpulan tersebut masih bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan atau penyesuaian. Dalam tahap ini, kesimpulan dirumuskan berdasarkan bukti-bukti data yang telah dikumpulkan secara akurat dan faktual dari hasil wawancara serta observasi. Data yang diolah kemudian disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas untuk menghindari potensi bias.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pembayaran ganti rugi di Polres Parepare.

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pembayaran ganti rugi di Polres Parepare dilakukan melalui mekanisme damai yang diawasi oleh aparat kepolisian. Proses ini diawali dengan laporan korban kepada pihak kepolisian, yang kemudian menindaklanjuti kasus tersebut dengan mengadakan mediasi antara korban dan pelaku. Dalam mediasi, kedua belah pihak diarahkan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, terutama terkait pembayaran ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku atas kerugian yang diderita korban. Kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam dokumen resmi yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua pihak serta disaksikan oleh aparat kepolisian. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara cepat, menghindari proses pengadilan yang memakan waktu, serta memulihkan hubungan sosial dalam masyarakat, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang sering diterapkan dalam penegakan hukum di tingkat lokal. Berikut beberapa penjelasan dari para narasumber:

- a. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Unit Pidana Umum (Kanit Pidum) Polres Kota Parepare sebagai berikut:

"Prosedur penanganan kasus penganiayaan di Polres Parepare diawali dengan pengajuan laporan oleh korban atau pelapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Petugas mencatat dan memeriksa laporan untuk memastikan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana. Setelah itu, korban dan saksi dimintai keterangan guna mendapatkan kronologi kejadian. Korban juga diminta menjalani pemeriksaan medis untuk memperoleh visum et repertum sebagai bukti. Setelah bukti-bukti terkumpul, penyidik mengidentifikasi pelaku dan, bila diperlukan, melakukan pemanggilan atau penangkapan. Jika bukti cukup kuat, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dapat ditahan sesuai aturan. Penyidik kemudian menyusun berkas perkara secara lengkap untuk diserahkan ke Kejaksaan. Seluruh proses ini

dilaksanakan dengan transparansi, profesionalisme, dan memastikan korban mendapat perlindungan dari ancaman pelaku."⁴⁵

Prosedur penanganan kasus penganiayaan di Polres Parepare diawali dengan korban atau pelapor mengajukan laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Petugas SPKT akan menerima laporan tersebut dan mencatatnya secara terperinci untuk memastikan kronologi kejadian tercatat dengan lengkap. Selanjutnya, petugas melakukan pemeriksaan awal guna memastikan bahwa peristiwa yang dilaporkan memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Setelah laporan dikonfirmasi, korban dimintai keterangan lebih rinci untuk menggali informasi terkait kejadian, seperti waktu, tempat, dan detail penganiayaan. Selain itu, saksi-saksi yang relevan juga akan dimintai keterangannya untuk memperkuat bukti. Untuk mendukung bukti fisik, korban diarahkan menjalani pemeriksaan medis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kepolisian. Hasil pemeriksaan ini berupa visum et repertum yang menjadi bukti penting dalam proses penyidikan.

Setelah bukti awal terkumpul, penyidik melanjutkan penyelidikan dengan mengidentifikasi pelaku. Dalam beberapa kasus, pelaku dipanggil secara resmi untuk dimintai keterangan. Jika pelaku tidak kooperatif atau ditemukan bukti yang cukup, penyidik dapat melakukan penangkapan sesuai prosedur hukum. Ketika bukti sudah mencukupi, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan, jika memenuhi kriteria tertentu, dapat ditahan untuk mencegah tindakan seperti melarikan diri, menghilangkan bukti, atau mengulangi perbuatannya. Tahap selanjutnya adalah penyusunan berkas perkara oleh penyidik, yang mencakup semua bukti, keterangan saksi, serta hasil visum et repertum. Berkas ini akan dianalisis secara menyeluruh untuk memastikan kelengkapannya sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses penuntutan. Selama seluruh proses ini, Polres Parepare berkomitmen untuk menjaga transparansi, profesionalisme, dan keadilan, serta memberikan perlindungan kepada korban dari potensi ancaman atau intimidasi yang mungkin dilakukan oleh pelaku atau pihak lain.

⁴⁵ Ipda Hamka, Anggota Polri di Polres Parepare, Wawancara Oleh Penulis, 10 Desember 2024

- b. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Unit Pidana Umum (Kanit Pidum) Polres Kota Parepare sebagai berikut:

“Polres Parepare menangani kasus penganiayaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam situasi tertentu, jika korban dan pelaku sepakat untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi atau mekanisme ganti rugi, opsi tersebut dapat dipertimbangkan. Penyelesaian seperti ini biasanya mensyaratkan adanya kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak, serta persetujuan korban untuk mencabut laporannya. Kendati demikian, keputusan akhir tetap berada pada wewenang penyidik, yang akan menilai apakah kasus tersebut dapat dihentikan atau harus dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku”⁴⁶

Polres Parepare menangani kasus penganiayaan dengan berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku guna memastikan proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Namun, dalam situasi tertentu, jika korban dan pelaku sepakat untuk menyelesaikan masalah secara damai melalui mediasi atau mekanisme ganti rugi, opsi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alternatif. Proses ini biasanya memerlukan kesepakatan tertulis yang disetujui oleh kedua belah pihak, serta pernyataan resmi dari korban yang menyatakan kesediaannya untuk mencabut laporan terkait.

Namun demikian, keputusan akhir tetap berada pada otoritas penyidik. Penyidik bertanggung jawab untuk menilai kelengkapan dan keabsahan bukti, memastikan tidak ada aspek hukum yang terabaikan, serta menentukan apakah kasus dapat dihentikan atau harus dilanjutkan sesuai proses hukum yang berlaku. Semua langkah ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan bagi korban dan mempertahankan akuntabilitas hukum, sehingga setiap kasus ditangani secara profesional, transparan, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

- c. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Unit Pidana Umum (Kanit Pidum) Polres Kota Parepare sebagai berikut:

⁴⁶ Ipda Hamka, Anggota Polri di Polres Parepare, Wawancara Oleh Penulis, 10 Desember 2024

"Polisi tidak secara langsung mengusulkan opsi penyelesaian melalui pembayaran ganti rugi, tetapi opsi tersebut dapat dipertimbangkan jika diajukan oleh kedua belah pihak, yakni korban dan pelaku, sebagai langkah penyelesaian secara damai. Dalam hal ini, polisi berperan sebagai fasilitator mediasi untuk memastikan bahwa kesepakatan tercapai secara sukarela, tanpa adanya tekanan, dan tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku. Meski begitu, keputusan akhir berada di tangan penyidik, yang akan menilai apakah kasus tersebut dapat dihentikan berdasarkan hasil kesepakatan atau harus dilanjutkan sesuai prosedur hukum formal."⁴⁷

Polisi tidak secara langsung mengusulkan penyelesaian melalui pembayaran ganti rugi, karena fokus utama mereka adalah menegakkan hukum yang berlaku. Namun, dalam beberapa kasus, jika kedua pihak korban dan pelaku mengajukan penyelesaian melalui mekanisme ganti rugi atau mediasi, opsi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai cara untuk mencapai penyelesaian secara damai. Dalam hal ini, polisi bertindak sebagai fasilitator yang netral dalam proses mediasi, untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai adalah hasil dari persetujuan sukarela dari kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Proses ini juga dijalankan dengan tetap mematuhi hukum yang berlaku, agar setiap langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

Meskipun mediasi atau ganti rugi dapat menjadi alternatif, keputusan akhir tetap berada di tangan penyidik. Penyidik akan melakukan penilaian yang cermat terhadap bukti-bukti yang ada, mendengarkan keterangan saksi, dan memastikan bahwa penyelesaian yang dicapai memenuhi syarat hukum untuk menghentikan proses perkara. Jika mediasi dianggap sah dan tidak bertentangan dengan hukum, kasus tersebut dapat dihentikan. Namun, jika terdapat penyimpangan dalam kesepakatan atau bukti yang cukup untuk membuktikan tindak pidana, penyidik berhak melanjutkan proses hukum sesuai prosedur yang berlaku, guna memastikan keadilan dan perlindungan hak korban. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan

⁴⁷ Ipda Hamka, Anggota Polri di Polres Parepare, Wawancara Oleh Penulis, 10 Desember 2024

yang matang, transparansi, dan profesionalisme untuk menegakkan hukum secara adil bagi semua pihak yang terlibat.

d. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Unit Pidana Umum (Kanit Pidum) Polres Kota Parepare sebagai berikut:

"Tentu, mekanisme penyelesaian kasus penganiayaan dengan ganti rugi dapat dimasukkan dalam kerangka restorative justice, selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Restorative justice bertujuan untuk menyelesaikan masalah antara korban dan pelaku secara damai melalui mediasi, dengan harapan tercapai kesepakatan tanpa perlu melanjutkan ke proses hukum lebih lanjut. Di Polres Parepare, kami mengikuti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Namun, mekanisme ini hanya dapat diterapkan pada tindak pidana ringan dan jika semua pihak, termasuk korban, sepakat dengan penyelesaian tersebut. Selain itu, pelaku harus menunjukkan itikad baik dengan bertanggung jawab, seperti memberikan ganti rugi kepada korban. Untuk kasus dengan tingkat keparahan lebih tinggi, mekanisme restorative justice tidak berlaku."⁴⁸

Mekanisme penyelesaian kasus penganiayaan dengan ganti rugi bisa masuk dalam kerangka restorative justice, selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Restorative justice adalah pendekatan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara adil dan damai antara korban dan pelaku, dengan memberi kesempatan keduanya untuk berkomunikasi langsung dalam proses mediasi. Hal ini memungkinkan mereka mencapai kesepakatan tanpa perlu membawa kasus ke jalur hukum formal yang lebih rumit dan memakan waktu. Di Polres Parepare, kami mengikuti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, yang memberi peluang bagi korban dan pelaku untuk menyelesaikan kasus secara lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan hubungan antara kedua belah pihak.

Namun, mekanisme ini hanya berlaku untuk tindak pidana ringan, seperti penganiayaan yang tidak mengakibatkan cedera berat, dan memerlukan persetujuan dari semua pihak yang terlibat, termasuk korban. Pelaku harus menunjukkan itikad

⁴⁸ Ipda Hamka, Anggota Polri di Polres Parepare, Wawancara Oleh Penulis, 10 Desember 2024

baik dan bertanggung jawab, yang dapat berupa pembayaran ganti rugi atau bentuk kompensasi lain kepada korban sebagai bentuk pemulihan. Restorative justice juga memastikan bahwa penyelesaian ini menguntungkan korban, dengan memberikan keadilan dan pemulihan, bukan hanya menguntungkan pelaku. Untuk kasus penganiayaan yang lebih serius atau tindak pidana berat, mekanisme restorative justice tidak dapat diterapkan, dan proses hukum formal akan tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- e. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Unit Pidana Umum (Kanit Pidum) Polres Kota Parepare sebagai berikut:

"Penerapan restorative justice pada kasus penganiayaan di wilayah hukum Polres Parepare dilakukan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Pendekatan ini diterapkan pada kasus penganiayaan ringan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti adanya kesepakatan antara korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara secara damai melalui mediasi. Dalam proses tersebut, pelaku diwajibkan menunjukkan tanggung jawab dengan itikad baik, misalnya melalui permintaan maaf atau pemberian ganti rugi sesuai kesepakatan. Kami memastikan bahwa penerapan restorative justice tetap berfokus pada keadilan bagi korban, sehingga setiap langkah diawasi secara transparan dan melibatkan pihak-pihak terkait untuk menjamin penyelesaian yang adil. Namun, untuk kasus penganiayaan berat yang menyebabkan cedera serius atau melibatkan unsur kekerasan yang signifikan, pendekatan ini tidak dapat digunakan, dan kasus tersebut akan tetap ditangani melalui proses hukum yang berlaku."⁴⁹

Penerapan restorative justice pada kasus penganiayaan di wilayah hukum Polres Parepare dilakukan berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Mekanisme ini ditujukan untuk kasus penganiayaan ringan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti adanya kesepakatan bersama antara korban dan pelaku untuk menyelesaikan masalah secara damai melalui proses mediasi. Restorative justice memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi secara langsung, dengan pelaku diminta menunjukkan tanggung jawabnya melalui itikad baik, misalnya dengan mengajukan permintaan maaf yang tulus serta

⁴⁹ Ipda Hamka, Anggota Polri di Polres Parepare, Wawancara Oleh Penulis, 10 Desember 2024

memberikan ganti rugi atau kompensasi sesuai kesepakatan bersama. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara cepat, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial antara korban dan pelaku, sehingga menciptakan kedamaian di masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Polres Parepare memastikan bahwa penerapan restorative justice tetap memprioritaskan keadilan bagi korban. Proses mediasi dilakukan secara transparan dan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti tokoh masyarakat atau keluarga, untuk memastikan penyelesaian yang adil dan diterima semua pihak. Namun, pendekatan ini memiliki batasan yang tegas. Untuk kasus penganiayaan yang lebih berat, seperti yang mengakibatkan luka serius atau melibatkan unsur kekerasan yang signifikan, restorative justice tidak dapat diterapkan. Kasus-kasus tersebut tetap harus diselesaikan melalui jalur hukum formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pendekatan ini hanya digunakan pada situasi tertentu yang memungkinkan penyelesaian secara damai tanpa mengabaikan hak-hak korban.

- f. Penulis melakukan wawancara dengan Bintara bagian unit(Banit) Reskrim, sebagai berikut:

"Kriteria kasus yang dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice di wilayah hukum Polres Parepare mencakup tindak pidana ringan, seperti penganiayaan yang tidak menyebabkan cedera serius, serta adanya persetujuan dari semua pihak yang terlibat, termasuk korban, untuk menyelesaikan masalah secara damai melalui mediasi. Pelaku juga harus menunjukkan itikad baik, seperti menyampaikan permintaan maaf dengan tulus dan bersedia memberikan kompensasi atau ganti rugi sesuai kesepakatan. Proses ini hanya bisa diterapkan jika tidak ada keberatan dari masyarakat atau pihak lain yang memiliki kepentingan, serta pelaku tidak sedang terkait dengan tindak pidana berat atau kasus berulang. Dengan memenuhi persyaratan ini, Polres Parepare memastikan bahwa penerapan restorative justice dilakukan secara adil, terbuka, dan tetap mengedepankan hak-hak korban."⁵⁰

⁵⁰ Aipda Rustam , Anggota Polri di Polres Parepare, Wawancara Oleh Penulis, 10 Desember 2024

Kriteria kasus yang dapat ditangani melalui mekanisme restorative justice di wilayah hukum Polres Parepare meliputi tindak pidana ringan, seperti penganiayaan yang tidak menyebabkan luka berat. Proses ini hanya dapat dilakukan apabila seluruh pihak yang terlibat, termasuk korban dan pelaku, sepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai melalui mediasi yang difasilitasi oleh kepolisian. Salah satu syarat utama penerapan mekanisme ini adalah pelaku menunjukkan itikad baik, misalnya dengan meminta maaf secara tulus dan bersedia memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada korban sesuai kesepakatan yang dicapai dalam mediasi.

Selain itu, restorative justice hanya dapat diterapkan jika tidak ada penolakan dari masyarakat atau pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap kasus tersebut. Pelaku juga tidak boleh sedang terlibat dalam tindak pidana berat atau memiliki catatan residivis untuk tindak pidana serupa, karena hal tersebut dapat menghambat penerapan mekanisme ini. Dengan memastikan seluruh persyaratan tersebut terpenuhi, Polres Parepare berkomitmen untuk menjalankan restorative justice secara adil dan transparan, sambil tetap memprioritaskan hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan. Pendekatan ini juga berfokus pada upaya memulihkan hubungan sosial antara korban dan pelaku, serta menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Dengan demikian, penerapan restorative justice tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara hukum, tetapi juga menekankan keadilan yang lebih manusiawi dan berimbang.

g. Penulis melakukan wawancara dengan Banit Reskrim, sebagai berikut:

"Peran kepolisian dalam mediasi antara pelaku dan korban selama proses penyelesaian kasus adalah sebagai pihak yang memfasilitasi, memastikan bahwa mediasi berlangsung secara adil, terbuka, dan menekankan tercapainya kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak, dengan tetap mematuhi peraturan hukum yang ada."⁵¹

⁵¹ Aipda Rustam , Anggota Polri di Polres Parepare, Wawancara Oleh Penulis, 10 Desember 2024

Peran kepolisian dalam mediasi antara pelaku dan korban dalam penyelesaian kasus sangat krusial, di mana polisi bertindak sebagai penghubung yang memastikan agar mediasi berlangsung secara adil, terbuka, dan tanpa tekanan. Polisi berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kedua pihak untuk berkomunikasi, sehingga mereka dapat mencapai solusi damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam proses ini, polisi bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tidak ada pihak yang merasa tertekan atau dirugikan.

Selain itu, polisi memastikan bahwa proses mediasi tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, dengan menekankan keadilan bagi korban maupun pelaku. Mereka juga berperan untuk memverifikasi bahwa keputusan yang tercapai adalah hasil kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak. Jika ditemukan adanya indikasi ketidakadilan atau pelanggaran selama proses, polisi akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengoreksi atau melanjutkan proses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

h. Penulis melakukan wawancara dengan Banit Reskrim, sebagai berikut:

“Tentu, dalam menangani kasus seperti ini, Polres Parepare bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk kejaksaan dan lembaga adat, untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan nilai-nilai budaya lokal.”⁵²

Menangani kasus seperti ini, Polres Parepare menjalin kerja sama yang erat dengan berbagai pihak terkait, seperti kejaksaan, lembaga adat, dan instansi lainnya, guna memastikan bahwa penyelesaian kasus berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kolaborasi ini sangat penting untuk menjamin bahwa semua proses hukum dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Selain itu, koordinasi yang kuat antara lembaga-lembaga tersebut juga memfasilitasi komunikasi yang efektif dalam menyelesaikan masalah secara holistik, tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, Polres Parepare berkomitmen untuk

⁵² Aipda Rustam , Anggota Polri di Polres Parepare, Wawancara Oleh Penulis, 10 Desember 2024

menjaga keseimbangan antara hukum positif dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Selain itu, penting bagi Polres Parepare untuk memastikan bahwa penyelesaian kasus memperhatikan nilai-nilai budaya setempat, terutama dalam hal mediasi yang melibatkan lembaga adat. Dengan mempertimbangkan tradisi dan norma lokal, penyelesaian yang dicapai akan lebih diterima oleh masyarakat dan mengurangi potensi konflik di kemudian hari. Hal ini juga menciptakan rasa saling menghormati antara pelaku, korban, dan komunitas sekitar, sehingga tercipta kedamaian yang berkelanjutan. Polres Parepare berupaya untuk memfasilitasi penyelesaian yang tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga menciptakan suasana yang harmonis dan damai bagi seluruh masyarakat.

- i. Penulis melakukan wawancara dengan Banit Reskrim, sebagai berikut:
“Mekanisme ini dinilai efektif dalam menyelesaikan kasus penganiayaan di Polres Parepare, terutama pada kasus yang tergolong ringan, karena memungkinkan tercapainya penyelesaian yang adil dan damai melalui mediasi, tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan kompleks, asalkan semua pihak sepakat dan prosesnya berlangsung dengan transparansi.”⁵³

Mekanisme penyelesaian kasus penganiayaan di Polres Parepare dinilai efektif, terutama untuk kasus yang dianggap ringan, karena memberi kesempatan bagi korban dan pelaku untuk menyelesaikan masalah mereka melalui mediasi dengan mencapai kesepakatan damai. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat tanpa melalui proses hukum yang panjang dan berbelit-belit, yang dapat membebani kedua pihak. Mediasi yang diawasi oleh pihak kepolisian memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil bersifat konsensual dan tidak ada pihak yang merasa tertekan atau dirugikan dalam proses tersebut.

⁵³ Aipda Rustam , Anggota Polri di Polres Parepare, Wawancara Oleh Penulis, 10 Desember 2024

Lebih dari itu, mekanisme ini efektif dalam memberikan solusi yang lebih manusiawi dengan fokus pada keadilan restoratif, di mana korban mendapatkan kompensasi yang layak dan pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada sikap kooperatif kedua belah pihak dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Transparansi dan keadilan dalam proses ini menjadi elemen penting yang memastikan penyelesaian dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan memberikan efek jera yang lebih efektif tanpa memerlukan jalur hukum yang lebih formal.

j. Penulis melakukan wawancara dengan Banit Reskrim, sebagai berikut:

“Tantangan yang sering dihadapi dalam penyelesaian kasus melalui pembayaran ganti rugi di Polres Parepare termasuk perbedaan dalam penentuan nilai ganti rugi yang disetujui oleh kedua pihak, serta masalah ketidakpatuhan salah satu pihak dalam memenuhi kesepakatan yang telah tercapai selama mediasi.”⁵⁴

Masalah utama yang sering dihadapi dalam penyelesaian kasus melalui pembayaran ganti rugi di Polres Parepare adalah ketidaksepakatan antara korban dan pelaku mengenai besaran nilai ganti rugi yang dianggap wajar dan pantas. Ketidaksesuaian pandangan antara kedua belah pihak mengenai jumlah yang harus dibayarkan dapat menghambat proses mediasi dan menghalangi tercapainya kesepakatan yang damai. Kondisi ini menjadi kendala serius dalam upaya mencari solusi yang memuaskan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, kendala lainnya yang tak jarang terjadi adalah ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi janji atau kesepakatan yang sudah disetujui dalam proses mediasi. Meskipun ada kesepakatan mengenai pembayaran ganti rugi, terkadang pelaku gagal memenuhi komitmen tersebut, yang menyebabkan ketegangan dan mengganggu upaya rekonsiliasi. Untuk mengatasi masalah ini, kepolisian berperan untuk memastikan bahwa proses mediasi berlangsung dengan

⁵⁴ Bripka Nasrul Jamal , Anggota Polri di Polres Parepare, Wawancara Oleh Penulis, 10 Desember 2024

transparansi, serta memantau pelaksanaan kesepakatan dan mengambil tindakan yang diperlukan jika salah satu pihak tidak menepati kewajibannya.

k. Penulis melakukan wawancara dengan Banit Reskrim, sebagai berikut:

“Polres Parepare memastikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi oleh pelaku dengan mengawasi proses pelaksanaan kesepakatan dan mengambil tindakan lanjutan jika pelaku tidak memenuhi kewajiban yang telah disetujui dalam mediasi.”⁵⁵

Polres Parepare menerapkan sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa pembayaran ganti rugi oleh pelaku dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam proses mediasi. Setelah tercapai kesepakatan, kepolisian terus memantau perkembangan untuk memastikan pelaku memenuhi kewajibannya. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap komitmen, pihak kepolisian akan segera melakukan pemeriksaan dan memberikan teguran agar pelaku bertanggung jawab. Proses ini juga dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pihak-pihak terkait guna menjamin keadilan bagi korban.

Jika pelaku gagal memenuhi kewajibannya dalam pembayaran ganti rugi, Polres Parepare akan mengambil tindakan lebih lanjut, termasuk memberi peringatan atau melanjutkan kasus ini melalui jalur hukum apabila diperlukan. Kepolisian juga memastikan bahwa korban tidak dirugikan dalam proses ini dengan memberikan perlindungan serta pendampingan sepanjang penyelesaian. Dengan pengawasan yang seksama, Polres Parepare berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kesepakatan yang dicapai melalui mediasi dijalankan dengan baik, sehingga proses penyelesaian dapat memberikan rasa keadilan dan kedamaian bagi kedua belah pihak.

l. Penulis melakukan wawancara dengan Banit Reskrim, sebagai berikut:

“Mekanisme penyelesaian yang melibatkan mediasi dan pembayaran ganti rugi di Polres Parepare berdampak pada penegakan hukum dan keadilan bagi korban dengan memberikan peluang untuk mencapai solusi yang adil dan damai, tanpa harus melalui prosedur hukum yang

⁵⁵ Bripka Nasrul Jamal , Anggota Polri di Polres Parepare, Wawancara Oleh Penulis, 10 Desember 2024

berlarut-larut, sambil tetap memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi dan dihormati.”⁵⁶

Mekanisme penyelesaian melalui mediasi dan pembayaran ganti rugi di Polres Parepare memberikan pengaruh positif pada penegakan hukum dan keadilan bagi korban, karena memungkinkan proses penyelesaian yang lebih cepat dan efisien, tanpa harus melewati jalur hukum yang panjang dan kompleks. Dalam proses ini, korban diberikan kesempatan untuk menerima kompensasi atau ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang dialami, sehingga menghindari berlarut-larutnya proses pengadilan. Pendekatan ini juga memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi dan dihormati, serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terabaikan selama proses penyelesaian berlangsung.

Di samping itu, mekanisme ini juga memastikan bahwa keadilan tidak hanya dicapai melalui prosedur hukum yang formal, tetapi juga dengan memberi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi dan mencapai kesepakatan yang disepakati bersama. Proses ini lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, sambil memberikan efek jera kepada pelaku tanpa menambah beban psikologis atau sosial bagi korban yang dapat terjadi dalam proses hukum yang lebih panjang. Dengan demikian, pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih manusiawi, memperhatikan keseimbangan keadilan antara korban dan pelaku, serta berkontribusi pada terciptanya kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat.

m. Penulis melakukan wawancara dengan Banit Reskrim, sebagai berikut:

“Penyelesaian kasus penganiayaan melalui pembayaran ganti rugi di Polres Parepare dapat membawa dampak sosial yang positif, seperti memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku, serta mengurangi tekanan sosial yang biasanya muncul akibat proses hukum yang berlarut-larut. Namun, mekanisme ini juga berpotensi menimbulkan

⁵⁶ Bripka Nasrul Jamal , Anggota Polri di Polres Parepare, Wawancara Oleh Penulis, 10 Desember 2024

ketidakpuasan jika jumlah ganti rugi yang disepakati dianggap tidak adil oleh salah satu pihak.⁵⁷

Penyelesaian kasus penganiayaan melalui pembayaran ganti rugi di Polres Parepare dapat memberikan dampak sosial yang positif, khususnya dalam pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Proses mediasi yang melibatkan keduanya memberikan kesempatan untuk berdialog dan mencapai kesepakatan damai, yang berpotensi memperbaiki komunikasi dan memperkuat hubungan sosial mereka. Selain itu, mekanisme ini juga dapat mengurangi ketegangan yang kerap muncul ketika kasus dibawa ke pengadilan, yang sering kali menambah beban emosional dan sosial bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, penyelesaian melalui mediasi dapat menciptakan suasana yang lebih harmonis dalam masyarakat, mengurangi risiko konflik yang lebih besar, serta memberi kedua pihak kesempatan untuk melanjutkan kehidupan mereka tanpa harus melalui proses hukum yang panjang.

Namun, meskipun mekanisme ini memiliki dampak positif, ada pula potensi dampak negatif yang perlu diperhatikan, terutama apabila salah satu pihak merasa bahwa nilai ganti rugi yang disepakati tidak adil. Ketidakpuasan atas kompensasi yang diberikan dapat memunculkan rasa ketidakadilan, yang pada gilirannya bisa merusak upaya rekonsiliasi yang telah dibangun. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap efektivitas mekanisme ini, yang mungkin mengurangi kepercayaan terhadap penyelesaian seperti ini di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap kesepakatan yang tercapai dalam proses mediasi didasarkan pada prinsip keadilan yang jelas dan diterima oleh kedua belah pihak.

Penulis melakukan wawancara dengan Korban Penganiayaan WB (23 tahun), memberikan keterangan terkait bagaimana Anda melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian?, sebagai berikut:

"Saya segera melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi terdekat. Saya menemui petugas di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian (SPKT)

⁵⁷ Bripka Nasrul Jamal , Anggota Polri di Polres Parepare, Wawancara Oleh Penulis, 10 Desember 2024

dan menjelaskan secara detail mengenai kronologi kejadian, termasuk waktu, tempat, serta pihak-pihak yang terlibat. Setelah itu, saya diminta untuk mengisi formulir laporan dan memberikan keterangan tambahan kepada petugas. Jika saya memiliki bukti seperti foto, video, atau saksi, saya juga menyertakannya sebagai pendukung laporan."

Setelah kejadian tersebut terjadi, saya langsung mengambil langkah untuk melaporkannya ke kantor polisi terdekat guna memastikan peristiwa tersebut segera ditangani oleh pihak berwenang. Setibanya di kantor polisi, saya menemui petugas yang bertugas di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Saya memberikan penjelasan secara terperinci mengenai kronologi peristiwa, mulai dari waktu kejadian, lokasi yang menjadi tempat terjadinya peristiwa, hingga identitas dan keterlibatan pihak-pihak yang terkait.

Petugas kemudian meminta saya untuk mengisi formulir laporan resmi dan melengkapi keterangan yang diperlukan guna mendukung penyelidikan lebih lanjut. Dalam proses tersebut, saya juga diminta untuk menyerahkan bukti-bukti yang relevan, seperti foto atau video yang saya miliki, serta memberikan informasi mengenai saksi yang mengetahui atau menyaksikan kejadian tersebut. Semua langkah ini dilakukan agar laporan saya dapat diproses dengan cepat dan akurat, sehingga penyelidikan bisa segera dilakukan.

Penulis melakukan wawancara dengan Korban Penganiayaan WB (23 tahun), memberikan keterangan terkait apakah anda diberi penjelasan oleh pihak kepolisian tentang penyelesaian kasus melalui pembayaran ganti rugi?, sebagai berikut:

"Ya, pihak kepolisian memberikan penjelasan kepada saya mengenai kemungkinan penyelesaian kasus melalui pembayaran ganti rugi. Mereka menjelaskan mekanisme dan prosedur yang berlaku, termasuk cara kesepakatan dibuat antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, saya juga diberi pemahaman bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan saya sebagai pelapor, apakah ingin melanjutkan kasus ke ranah hukum atau menyelesaikannya secara damai melalui kesepakatan ganti rugi."

Pihak kepolisian memberikan penjelasan kepada pelapor tentang pilihan penyelesaian kasus melalui jalur non-litigasi, yaitu dengan mekanisme pembayaran

ganti rugi oleh pihak yang dianggap bersalah. Informasi yang disampaikan mencakup tata cara dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai kesepakatan, termasuk bagaimana kedua belah pihak dapat berdialog atau bermusyawarah.

Selain itu, pelapor diberi pemahaman bahwa ia memiliki wewenang penuh dalam menentukan tindakan berikutnya. Pelapor dapat memilih salah satu dari dua opsi yang tersedia: melanjutkan kasus ke ranah hukum melalui pengadilan atau menyelesaikannya secara damai dengan membuat kesepakatan terkait pembayaran ganti rugi. Pada dasarnya, pihak kepolisian memberikan panduan yang memadai agar pelapor dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Penulis melakukan wawancara dengan Korban Penganiayaan WB (23 tahun), memberikan keterangan terkait apakah Anda merasa terlibat dalam proses mediasi dan negosiasi?, sebagai berikut:

"Ya, saya merasa terlibat secara aktif dalam proses mediasi dan negosiasi. Pihak kepolisian memberi saya kesempatan untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, dan mendiskusikan berbagai hal terkait penyelesaian kasus ini. Dalam proses tersebut, saya merasa bahwa pandangan dan kebutuhan saya diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat, sehingga saya dapat membuat keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada."

Pelapor merasa sangat dihargai dan terlibat secara aktif dalam seluruh rangkaian proses mediasi dan negosiasi yang dilakukan untuk mencari solusi penyelesaian kasus tersebut. Pihak kepolisian memberikan ruang bagi pelapor untuk berbicara secara bebas, mengemukakan pendapat, serta memberikan masukan yang dianggap penting dalam penyelesaian masalah. Selain itu, pelapor juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi yang melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk pihak yang terkait langsung dalam kasus dan pihak kepolisian sebagai fasilitator.

Selama proses tersebut, pelapor merasakan bahwa semua pihak yang terlibat, baik itu pihak kepolisian maupun pihak lain yang berkepentingan, tidak hanya mendengarkan, tetapi juga benar-benar memperhatikan pandangan, kekhawatiran,

dan kebutuhan pelapor. Hal ini memberikan rasa aman dan dihargai, sehingga pelapor merasa dapat berkontribusi dalam pencapaian kesepakatan yang adil.

Dengan adanya perhatian dan keterlibatan tersebut, pelapor merasa lebih percaya diri dalam membuat keputusan yang tepat. Proses mediasi dan negosiasi ini memungkinkan pelapor untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, termasuk dampak jangka panjang bagi semua pihak, sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan solusi yang bijaksana dan menyelesaikan masalah dengan cara yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Penulis melakukan wawancara dengan Korban Penganiayaan WB (23 tahun), memberikan keterangan terkait bagaimana mekanisme pembayaran ganti rugi? Apakah sesuai perjanjian?, sebagai berikut:

“Setelah pembayaran selesai dilakukan, saya memeriksa apakah jumlah yang dibayar sudah sesuai dengan kesepakatan semula. Jika terdapat perbedaan, pihak kepolisian akan membantu untuk menangani dan menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Secara keseluruhan, saya merasa bahwa mekanisme pembayaran ganti rugi ini telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”.

Proses pembayaran ganti rugi dimulai setelah kedua pihak yang terlibat dalam kasus sepakat mengenai jumlah uang yang harus dibayar dan waktu pembayaran yang disetujui. Pihak yang bertanggung jawab atas kerugian menyetujui jumlah yang harus dibayarkan, dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan. Pihak kepolisian memastikan bahwa seluruh proses pembayaran berlangsung secara transparan dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Setelah pembayaran selesai, pelapor memverifikasi apakah jumlah yang dibayar sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Jika ditemukan perbedaan, pihak kepolisian akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Secara keseluruhan, pelapor merasa bahwa proses

pembayaran ganti rugi telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Penulis melakukan wawancara dengan Korban Penganiayaan WB (23 tahun), memberikan keterangan terkait apakah Anda merasa penyelesaian melalui pembayaran ganti rugi memberikan rasa keadilan bagi Anda?, sebagai berikut:

"Ya, saya merasa bahwa penyelesaian melalui pembayaran ganti rugi memberikan rasa keadilan bagi saya, meskipun saya sadar bahwa hal ini tidak dapat sepenuhnya mengembalikan keadaan seperti semula. Pembayaran ganti rugi ini menunjukkan bahwa pihak yang bertanggung jawab mengakui kesalahan mereka dan berupaya untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Proses ini juga memberi saya kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara damai tanpa harus melalui prosedur hukum yang memakan waktu dan energi. Meskipun demikian, saya merasa puas karena ganti rugi yang diterima merupakan pengakuan atas kerugian yang saya alami."

Pelapor merasa bahwa penyelesaian melalui pembayaran ganti rugi memberikan rasa keadilan, meskipun ia menyadari bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya dapat mengembalikan keadaan yang telah rusak atau menghapus semua dampak kerugian yang dialaminya. Pembayaran ganti rugi, meskipun tidak dapat mengembalikan segalanya seperti semula, menunjukkan bahwa pihak yang bertanggung jawab mengakui kesalahan mereka dan berusaha untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Ini memberi pelapor keyakinan bahwa pihak yang bersalah berupaya untuk bertanggung jawab atas tindakannya dengan cara yang konkret.

Proses pembayaran ganti rugi juga memberikan pelapor kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara damai tanpa harus terlibat dalam proses hukum yang panjang, rumit, dan menguras waktu serta energi. Proses yang lebih cepat dan langsung ini membantu mengurangi beban emosional dan finansial yang seringkali muncul akibat jalur hukum yang berlarut-larut. Pelapor merasa bahwa ganti rugi yang diterima tidak hanya sekadar bentuk kompensasi finansial, tetapi juga sebagai pengakuan atas kerugian yang dialami dan bentuk keadilan yang diperoleh.

Meskipun proses ini tidak dapat mengembalikan semuanya seperti semula, pelapor merasa puas karena ada pengakuan resmi atas kejadian tersebut. Penyelesaian ini memberinya perasaan bahwa ia telah diperlakukan dengan adil, dan meskipun hasilnya tidak sempurna, pelapor merasa bahwa upaya untuk memperbaiki kerugian telah dilakukan dengan serius. Secara keseluruhan, pelapor merasa dihargai dan mendapatkan keadilan, baik secara materi maupun moral, meskipun cara yang diambil lebih sederhana dan lebih cepat dibandingkan melalui jalur hukum yang panjang.

Penulis melakukan wawancara dengan Korban Penganiayaan WB (23 tahun), memberikan keterangan terkait jika diberikan pilihan, Apakah Anda lebih memilih proses hukum penuh atau tetap menggunakan mekanisme ganti rugi?, sebagai berikut:

"Jika diberi pilihan, saya lebih memilih untuk menggunakan mekanisme ganti rugi karena prosesnya lebih cepat dan dapat mengurangi beban emosional serta finansial. Dengan ganti rugi, saya merasa bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang damai tanpa harus melalui prosedur hukum yang panjang dan penuh ketidakpastian. Namun, saya juga menyadari bahwa dalam situasi tertentu, jika ganti rugi tidak dapat menutupi seluruh kerugian atau jika tidak tercapai kesepakatan yang adil, saya akan memilih untuk melanjutkan ke proses hukum penuh. Intinya, saya lebih memilih jalur yang dapat memberikan keadilan secara efisien, sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada."

Menggunakan mekanisme ganti rugi dibandingkan dengan proses hukum formal, karena dianggap lebih cepat dan praktis. Penyelesaian melalui ganti rugi memungkinkan masalah diselesaikan secara langsung dan damai tanpa perlu menjalani prosedur hukum yang panjang dan penuh ketidakpastian, yang sering kali memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Dengan memilih ganti rugi, si penjawab merasa dapat mengatasi masalah dengan cara yang lebih efisien, serta mengurangi dampak negatif terhadap kehidupan pribadi dan profesionalnya.

Namun, si penjawab juga menyadari bahwa ganti rugi tidak selalu menjadi solusi yang ideal dalam setiap situasi. Terutama jika jumlah ganti rugi yang diberikan tidak cukup untuk menutupi seluruh kerugian atau jika kesepakatan yang tercapai dianggap tidak adil oleh salah satu pihak. Dalam kasus seperti ini, si penjawab siap mempertimbangkan untuk melanjutkan perkara tersebut melalui jalur hukum formal, karena ia percaya bahwa keadilan yang lebih menyeluruh hanya dapat tercapai melalui proses hukum yang jelas dan terstruktur.

Secara keseluruhan, si penjawab mengutamakan keadilan yang efisien dan sesuai dengan situasi yang ada. Jika mekanisme ganti rugi dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih damai dan efisien, maka ia akan memilih jalur tersebut. Namun, jika penyelesaian melalui ganti rugi tidak memadai, si penjawab tidak akan ragu untuk melanjutkan ke proses hukum penuh untuk memastikan hak-haknya dilindungi dengan adil dan sesuai prosedur.

2. Perspektif hukum islam dalam menyikapi penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pembayaran ganti rugi.

Pendekatan hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pembayaran ganti rugi merupakan sebuah kajian yang membahas panduan Islam dalam menangani konflik akibat perbuatan tersebut. Dalam Islam, penyelesaian kasus penganiayaan mengutamakan prinsip keadilan, perdamaian, serta kemaslahatan bersama. Salah satu metode yang sering digunakan adalah pembayaran ganti rugi, yang berhubungan dengan konsep diyat dalam hukum Islam. Diyat adalah bentuk kompensasi atau denda yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarganya sebagai wujud tanggung jawab atas kerugian fisik maupun psikologis yang terjadi. Tujuan dari konsep ini adalah untuk memastikan keadilan bagi korban sekaligus menciptakan perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam penerapannya, hukum Islam memberikan fleksibilitas melalui musyawarah dan kesepakatan dalam menetapkan jumlah ganti rugi, sehingga dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Kajian ini juga menelaah apakah mekanisme pembayaran ganti rugi dalam kasus penganiayaan selaras dengan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, pengampunan, dan

tanggung jawab sosial. Dengan demikian, perspektif hukum Islam tidak hanya memandang ganti rugi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai cara untuk memperbaiki hubungan sosial dan mendorong perdamaian dalam masyarakat.

Pendekatan hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pembayaran ganti rugi merupakan suatu kajian yang mendalam mengenai panduan dan prinsip-prinsip Islam dalam menyelesaikan konflik yang muncul akibat tindakan tersebut. Kajian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana Islam memberikan solusi yang adil dan bermartabat bagi semua pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku. Dalam pandangan Islam, penyelesaian kasus penganiayaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan kemaslahatan bersama, yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial serta harmoni dalam masyarakat. Salah satu pendekatan yang sering diterapkan dalam penyelesaian kasus penganiayaan adalah melalui mekanisme pembayaran ganti rugi. Mekanisme ini erat kaitannya dengan konsep diyat dalam hukum Islam, yaitu kompensasi atau denda yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarganya sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian fisik maupun psikologis yang ditimbulkan. Konsep ini tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak korban, tetapi juga sebagai upaya menciptakan perdamaian dan mencegah konflik lebih lanjut di antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, mekanisme ini menjadi salah satu wujud nyata dari implementasi nilai-nilai keadilan dalam syariah Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam apakah mekanisme pembayaran ganti rugi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan benar-benar sesuai dengan nilai-nilai syariah yang meliputi keadilan, pengampunan, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini juga membahas bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam hukum Islam untuk memastikan bahwa pembayaran ganti rugi tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab material dari pelaku, tetapi juga mencerminkan upaya pemulihan dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang berselisih. Pendekatan ini menitikberatkan pentingnya menyelesaikan konflik secara konstruktif,

tidak hanya melalui hukuman, tetapi juga melalui perubahan sosial yang lebih positif dan berkesinambungan.

Selain itu, penelitian ini mengevaluasi bagaimana pembayaran ganti rugi dapat berkontribusi pada pencegahan terjadinya konflik serupa di masa depan sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku, tanpa mengabaikan pemenuhan hak-hak korban. Dalam konteks ini, hukum Islam memberikan ruang bagi proses musyawarah, kesepakatan kolektif, dan pencarian solusi yang berfokus pada kemaslahatan bersama. Dengan demikian, mekanisme ini mencerminkan nilai-nilai universal dalam Islam, seperti keseimbangan antara hak dan kewajiban, harmoni dalam kehidupan sosial, serta penegakan keadilan yang berlandaskan kasih sayang. Lebih jauh, penelitian ini menggali apakah pembayaran ganti rugi dapat menciptakan keadilan yang proporsional bagi korban, memberikan pelaku kesempatan untuk bertanggung jawab baik secara moral maupun material, serta membantu membangun harmoni sosial yang lebih kokoh. Dari sudut pandang hukum Islam, ganti rugi tidak hanya dipahami sebagai bentuk hukuman personal, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat perdamaian, memperbaiki hubungan yang rusak, dan mewujudkan keseimbangan sosial yang lebih adil dan berkesinambungan.

B. Pembahasan

1. Proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pembayaran ganti rugi di Polres Parepare.

a. Penyelesaian

Pemecahan masalah merupakan elemen penting dalam proses berpikir yang memerlukan analisis dan penyusunan informasi. Sering kali dianggap sebagai salah satu aktivitas mental yang paling rumit di antara berbagai fungsi kecerdasan, pemecahan masalah tidak hanya mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan, tetapi juga untuk merancang solusi yang inovatif dan efektif. Proses ini dapat dipahami sebagai aktivitas kognitif tingkat tinggi yang melibatkan keterampilan-keterampilan seperti perencanaan, penilaian, dan penalaran logis, serta membutuhkan kontrol dan penyesuaian yang lebih daripada sekadar

keterampilan dasar atau rutin. Pemecahan masalah terjadi ketika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak tahu bagaimana cara beralih dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, sehingga memerlukan proses berpikir yang terstruktur untuk mencari solusi terbaik. Dalam proses ini, informasi dikumpulkan, berbagai solusi alternatif diidentifikasi, dan keputusan diambil berdasarkan pertimbangan berbagai faktor, baik yang dapat diukur maupun yang bersifat lebih subjektif.

Prosedur penanganan kasus penganiayaan di Polres Parepare dimulai dengan korban atau pelapor yang mengajukan laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Begitu laporan diterima, petugas SPKT akan mencatat secara rinci untuk memastikan bahwa kronologi kejadian dicatat dengan lengkap dan akurat. Selanjutnya, petugas akan melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan bahwa insiden yang dilaporkan memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah laporan tersebut diverifikasi, korban akan dimintai keterangan lebih lanjut untuk menggali informasi yang lebih rinci mengenai kejadian, termasuk waktu, tempat, dan rincian penganiayaan yang terjadi. Selain itu, petugas juga akan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang relevan guna memperkuat bukti yang ada. Untuk mendukung bukti fisik, korban akan diarahkan untuk menjalani pemeriksaan medis di fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan kepolisian. Hasil pemeriksaan medis tersebut berupa visum et repertum yang akan menjadi bukti penting dalam proses penyidikan, yang nantinya digunakan untuk memperkuat fakta-fakta yang ditemukan. Setelah langkah-langkah ini dilakukan, petugas kepolisian akan melanjutkan dengan penyidikan lebih lanjut, mengumpulkan bukti tambahan, dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan untuk membawa kasus ini ke tahap penyidikan atau persidangan.

b. Tindak Pidana

1).Perilaku atau tingkah laku seseorang: Tindak pidana dapat merujuk pada tindakan atau gerak-gerak fisik yang dilakukan oleh individu. Di sini, "gerak-gerak"

atau "tingkah laku" mencakup segala bentuk perbuatan, baik yang aktif maupun yang pasif, yang berhubungan dengan aktivitas manusia.

2).Perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dikenakan sanksi pidana: Dalam definisi lain, tindak pidana merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan hukuman pidana jika dilakukan. Definisi ini mencakup dua jenis perbuatan:

a)Perbuatan aktif: Tindakan yang secara jelas dilarang oleh hukum, seperti mencuri, merampok, atau melakukan kekerasan.

b).Perbuatan pasif: Tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diwajibkan oleh hukum, seperti tidak membayar pajak atau tidak memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan (misalnya dalam keadaan darurat). Dalam hal ini, hukum mengharuskan individu untuk bertindak, dan kegagalan untuk melakukannya bisa dikenakan sanksi pidana.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang dapat dikenakan hukuman pidana sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Tindak pidana melibatkan tindakan yang dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh individu yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, masyarakat, atau negara, sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana mencakup berbagai jenis perbuatan yang dilarang, baik yang bersifat aktif (melakukan tindakan yang dilarang) maupun pasif (tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan).

Secara umum, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu tindak pidana yang langsung berdampak pada korban atau masyarakat, seperti pembunuhan, pencurian, dan penganiayaan, serta tindak pidana yang bersifat administratif atau tidak langsung, seperti kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukum, misalnya tidak membayar pajak atau tidak melaporkan kejadian tertentu sesuai hukum yang berlaku. Agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi dua unsur utama, yaitu **actus reus** (perbuatan

fisik) dan **mens rea** (niat atau kesalahan). Dengan kata lain, selain ada tindakan fisik yang dapat dibuktikan, pelaku juga harus memiliki niat untuk melanggar hukum atau minimal bertindak lalai atau ceroboh dalam menjalankan kewajibannya. Dalam hal ini, tindak pidana bisa terjadi baik karena adanya niat jahat dari pelaku, seperti dalam kasus pembunuhan yang direncanakan, maupun karena kelalaian, seperti dalam kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi.

Tindak pidana juga dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat keparahannya, dengan **tindak pidana ringan** yang umumnya dikenakan hukuman lebih ringan, seperti pelanggaran lalu lintas atau pencurian kecil, dan **tindak pidana berat** yang melibatkan hukuman lebih berat, seperti perampokan, korupsi, atau terorisme. Selain itu, beberapa sistem hukum juga mengklasifikasikan tindak pidana khusus, yang diatur dalam peraturan khusus di luar KUHP, seperti tindak pidana narkoba, pelanggaran perburuhan, atau kerusakan lingkungan hidup, yang memerlukan penanganan khusus oleh aparat penegak hukum.

Penanganan tindak pidana dimulai dari laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh korban atau masyarakat kepada pihak berwenang, seperti kepolisian. Setelah laporan diterima, petugas kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan keterangan saksi. Jika bukti yang cukup ditemukan, perkara tersebut akan diteruskan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Selanjutnya, kasus akan dibawa ke pengadilan untuk diproses, di mana hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak, serta menjatuhkan hukuman yang sesuai. Hukuman yang diberikan bisa berupa pidana penjara, denda, atau rehabilitasi, tergantung pada jenis tindak pidana dan kondisi pelaku.

Selain penanganan hukum formal, pencegahan tindak pidana sangat penting untuk menjaga ketertiban sosial. Berbagai upaya pencegahan dilakukan melalui pendidikan hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya tindak pidana, serta pengawasan terhadap potensi pelanggaran hukum. Tindak pidana tidak hanya berdampak negatif pada korban, tetapi juga dapat merusak stabilitas sosial,

ekonomi, dan politik suatu negara. Oleh karena itu, penanganan dan pencegahan tindak pidana memerlukan perhatian serius dari seluruh masyarakat, mulai dari individu, keluarga, hingga pemerintah, untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berkeadilan.

c. Penganiayaan

Dalam Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana yang menyerang tubuh manusia atau bagian tubuh manusia diatur sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan dampak fisik yang merugikan korban, seperti rasa sakit, luka, atau cedera serius. Serangan terhadap tubuh manusia ini mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik yang dapat menyebabkan luka ringan, luka berat, atau bahkan kematian. Berdasarkan peraturan yang ada, tindakan tersebut termasuk dalam kategori penganiayaan atau kekerasan fisik, di mana pelaku dengan sengaja atau kelalaian menyebabkan kerusakan pada tubuh orang lain, baik dengan senjata maupun tanpa senjata, serta baik dengan cara yang terencana maupun tidak terencana.

Dalam hal ini, KUHP menetapkan sanksi pidana yang berbeda sesuai dengan tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Apabila tindakan tersebut hanya menyebabkan luka ringan, pelaku dapat dikenakan hukuman yang lebih ringan. Namun, jika akibatnya adalah luka berat atau bahkan kematian korban, hukuman yang dijatuhkan bisa jauh lebih berat, mulai dari pidana penjara dalam jangka panjang hingga hukuman mati, tergantung pada ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur penganiayaan dan pembunuhan menyatakan bahwa serangan terhadap tubuh manusia yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau kematian merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup dan aman secara fisik. Oleh karena itu, perbuatan yang dapat membahayakan atau merusak tubuh seseorang tidak hanya bertentangan dengan norma sosial, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip hukum yang melindungi integritas fisik setiap individu. Selain itu, faktor-faktor seperti niat buruk pelaku, penggunaan

kekerasan berlebihan, dan konteks kejadian turut mempengaruhi penentuan beratnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

C. Perspektif hukum islam dalam menyikapi penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pembayaran ganti rugi.

1. Pembayaran Ganti Rugi

Pembayaran ganti rugi adalah sebuah prosedur hukum yang bertujuan memberikan kompensasi kepada korban yang mengalami kerugian akibat tindakan yang melanggar hukum atau tindak pidana. Tujuan utama dari pembayaran ganti rugi adalah untuk memperbaiki kondisi korban, baik secara material maupun non-material, sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Proses ini biasanya dilakukan melalui mediasi antara pelaku dan korban, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam proses mediasi tersebut, pelaku diharapkan dapat bertanggung jawab atas tindakannya dengan memberikan kompensasi yang sesuai, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lain yang dianggap tepat, dengan maksud untuk mengembalikan keadaan korban sedekat mungkin dengan kondisi sebelum tindak pidana terjadi.

Lebih jauh, pembayaran ganti rugi juga mencerminkan prinsip keadilan restoratif, di mana fokusnya tidak hanya pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan rekonsiliasi antara kedua belah pihak. Dalam beberapa situasi, pembayaran ganti rugi dapat menjadi alternatif yang lebih cepat dan lebih ekonomis dalam menyelesaikan sengketa dibandingkan dengan prosedur hukum formal, seperti persidangan. Namun, besaran ganti rugi yang diberikan perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti tingkat kerugian yang dialami korban, dampak psikologis yang dirasakan, serta kemampuan pelaku untuk memberikan kompensasi. Meskipun begitu, pembayaran ganti rugi tidak menghapus kewajiban pelaku untuk menghadapi proses hukum yang berlaku, karena tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk mencapai keadilan yang menyeluruh, baik bagi korban maupun pelaku.

Proses pembayaran ganti rugi memberikan pelapor kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara damai tanpa terlibat dalam proses hukum yang

panjang, rumit, dan menguras banyak waktu serta energi. Dengan memilih opsi ini, pelapor dapat menghindari prosedur hukum yang sering kali membutuhkan usaha intensif dan berlarut-larut, yang dapat mengganggu kehidupan pribadi maupun profesionalnya. Jalur yang lebih cepat dan langsung ini juga membawa manfaat psikologis yang besar, karena membantu mengurangi beban emosional yang sering dirasakan oleh korban, seperti stres, kecemasan, dan ketidakpastian yang timbul akibat proses hukum yang tidak pasti. Selain itu, menyelesaikan sengketa melalui pembayaran ganti rugi juga memungkinkan pelapor untuk mengurangi beban finansial yang biasanya muncul akibat proses hukum yang memakan waktu, yang sering kali memerlukan biaya yang cukup besar.

Selain itu, pelapor merasakan bahwa ganti rugi yang diterima bukan hanya sekadar kompensasi finansial, melainkan juga sebagai pengakuan atas kerugian yang diderita dan sebagai langkah awal untuk pemulihan. Dalam banyak kasus, ganti rugi ini dipandang sebagai bentuk keadilan yang diterima oleh pelapor, yang merasa bahwa hak-haknya diakui dan dihargai. Proses ini juga memberikan kepuasan emosional bagi pelapor karena merasa bahwa pelaku telah bertanggung jawab atas tindakannya, yang tidak hanya memberikan dampak positif bagi korban, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah secara lebih damai dan konstruktif. Lebih jauh lagi, penyelesaian sengketa melalui pembayaran ganti rugi dapat membantu meredakan ketegangan antara pelapor dan pelaku, membuka kemungkinan untuk rekonsiliasi, serta memperbaiki hubungan yang mungkin rusak akibat peristiwa yang terjadi.

2. Tindak pidana menurut hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*)

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam, yang disebut juga *fiqh jinayah*, mencakup berbagai tindakan yang melanggar aturan syariat Islam dan berdampak buruk terhadap tatanan sosial, agama, serta hak-hak individu. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran serius karena memengaruhi hubungan antarindividu sekaligus hubungan manusia dengan Allah SWT. Dalam *fiqh jinayah*, tindak pidana dibagi menjadi tiga jenis utama: *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*, yang

klasifikasinya didasarkan pada bentuk pelanggaran dan jenis hukuman yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Kategori pertama, *hudud*, mencakup pelanggaran yang hukumannya telah diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Contohnya adalah zina, pencurian, konsumsi minuman keras (*khamr*), serta tuduhan zina tanpa bukti sah (*qadzaf*). Hukuman *hudud* bersifat mutlak dan tidak dapat diubah oleh manusia, karena hukuman ini dianggap sebagai hak Allah SWT yang wajib ditegakkan demi menjaga kepentingan umat. Sebagai contoh, hukuman potong tangan diberlakukan bagi pencuri, sementara hukuman untuk zina bervariasi tergantung pada status pernikahan pelaku. Ketentuan ini mencerminkan komitmen Islam untuk menjaga moralitas dan ketertiban masyarakat.

Kategori kedua, *qisas*, berhubungan dengan pembalasan setimpal atas kejahatan tertentu, seperti pembunuhan dan penganiayaan. Prinsip dasar *qisas* adalah "nyawa dibalas dengan nyawa, luka dibalas dengan luka," yang mencerminkan keadilan berdasarkan keseimbangan. Namun, hukum Islam juga memberikan kesempatan kepada keluarga korban untuk memaafkan pelaku dengan imbalan tertentu, seperti pembayaran *diyat* (tebusan). Pilihan untuk memaafkan ini menunjukkan sisi rahmat dalam Islam, yang mendorong terwujudnya perdamaian dan rekonsiliasi di tengah masyarakat.

Kategori ketiga, *ta'zir*, mencakup pelanggaran yang hukumannya tidak secara khusus ditetapkan dalam syariat. Oleh karena itu, jenis hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau pemimpin. Pelanggaran *ta'zir* biasanya melibatkan tindakan ringan atau perilaku yang mengganggu ketertiban umum. Hukuman *ta'zir* bersifat fleksibel, mulai dari teguran, denda, hingga penjara, dengan tujuan utama memberikan pelajaran kepada pelaku, memperbaiki moralitas, dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Secara keseluruhan, *fiqh jinayah* berfokus pada terciptanya keadilan dan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat. Prinsip-prinsip ini diterapkan melalui sistem hukum yang mengutamakan pencegahan kejahatan, menegakkan

keadilan, dan melindungi hak-hak manusia. Dalam praktiknya, penerapan hukum pidana Islam memerlukan bukti yang kuat, seperti pengakuan pelaku atau kesaksian saksi yang terpercaya, untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan tidak merugikan pihak manapun. Selain itu, *fiqh jinayah* mengedepankan pendekatan damai, seperti pemberian maaf atau pembayaran *diyat*, dalam kasus tertentu. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan, pembentukan moral, dan pemeliharaan kedamaian dalam masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mekanisme pembayaran ganti rugi di Polres Parepare dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Tahapan ini dimulai dengan pengajuan laporan oleh korban atau pelapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Setelah laporan diterima, petugas melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan bahwa peristiwa yang dilaporkan memenuhi kriteria sebagai tindak pidana. Korban dan saksi diminta memberikan keterangan secara terperinci, sementara korban juga diwajibkan menjalani pemeriksaan medis untuk memperoleh *visum et repertum* sebagai bukti pendukung. Pada tahap penyelesaian, Polres Parepare memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai melalui kesepakatan pembayaran ganti rugi oleh pelaku kepada korban. Proses ini tetap dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan berada di bawah pengawasan pihak kepolisian, sehingga keadilan dan kepentingan kedua belah pihak tetap terjamin. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan penyelesaian yang efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
2. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pembayaran ganti rugi merupakan wujud penerapan prinsip keadilan restoratif yang sesuai dengan ajaran syariat. Islam memberikan peluang untuk menyelesaikan kasus pidana secara damai melalui mekanisme seperti pembayaran *diyat* atau ganti rugi dari pelaku kepada korban, khususnya dalam kasus-kasus yang terkait dengan *qisas*. Pendekatan ini mengedepankan upaya rekonsiliasi antara kedua belah pihak,

sehingga korban dapat memperoleh haknya tanpa perlu menjalani proses hukum yang panjang di pengadilan. Selain itu, penyelesaian semacam ini mencerminkan nilai-nilai kasih sayang dan manfaat, dengan tetap menitikberatkan pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan bersama.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pembayaran ganti rugi di Polres Parepare, disarankan agar pihak kepolisian memperkuat pengawasan terhadap proses kesepakatan damai, sehingga dapat memastikan semua pihak terlibat secara adil dan tanpa paksaan. Selain itu, penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme pembayaran ganti rugi sebagai alternatif penyelesaian masalah hukum, agar mereka lebih memahami proses ini dengan baik. Diperlukan juga pembaruan regulasi dan pedoman operasional untuk memastikan bahwa pelaksanaan proses ini lebih terorganisir dan transparan, sehingga hak-hak korban dapat terlindungi tanpa mengabaikan tanggung jawab pelaku. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menghasilkan sistem penyelesaian perkara yang tidak hanya menekankan penegakan hukum, tetapi juga mendukung pemulihan hubungan sosial yang harmonis.
2. Agar penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pembayaran ganti rugi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, diperlukan pengawasan yang cermat dari otoritas terkait, seperti pihak kepolisian atau lembaga yang berwenang, untuk memastikan proses kesepakatan berjalan secara adil dan tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang konsep *diyat* dan mekanisme penyelesaian damai dalam Islam sangat

penting untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap pendekatan ini. Regulasi yang mendukung pendekatan restoratif juga perlu diperkuat agar pelaksanaannya lebih sistematis, terorganisir, dan mampu memberikan rasa keadilan yang nyata. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara penegakan hukum, pemulihan hubungan sosial, dan perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

AAN, Effendi. *Perpektif Fiqh Jinayah Terhadap Upaya Aparat Penegak Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat*. 2019. PhD Thesis. UIN Raden Fatah Palembang.

Abd. Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jinaiy al-Islamiy*, Juz II, (Bairut: Dar Al-Kitab Al-A'rabi).

Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayah*, Banda Aceh: FH UNMUHA, 2017.

Ambia.I. *Penyelesaian Tindak pidana Penganiayaan Melalui Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi kasus di Gampong Kayee Lee Ingin Jaya Aceh Besar), (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh) 2021.

AMINI, Amini. Penilaian terhadap Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPS. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 2023.

Amiruddin dan Zainal, "Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Pemberian Ganti Rugi Terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 12, No. 2 2021.

Anam, Afdolul, dan Masykurotus Syarifah. "Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi Kekeluargaan." *Iqtisodina* 6.2 2023.

Anwar, Alfiansyah. "Handling Of Press Crimes." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5.3 2021.

Anwar, S. "Pendekatan Restoratif dalam Penegakan Hukum: Kasus Penganiayaan di Era Digital". *Jurnal Penelitian Hukum*, 30(4) 2024.

Bakhri, Syaiful. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Cet. 16, (Yogyakarta: Total Media), 2014.

Creswell, J. W. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. Sage Publications 2014.

Fikri, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023

Hartono, B. "Kebijakan Restoratif dalam Hukum Pidana: Studi Kasus Penganiayaan".
Jurnal Penegakan Hukum, 22(1) 2022.

https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah, diakses pada tanggal 12 Maret 2020.

Kusnadi, Implementasi Keadilan Restoratif dalam Kasus Penganiayaan melalui Pembayaran Ganti Rugi, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 8, No. 1 2021.

Maghfirah, D. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Menggunakan Uang Damai di tinjau dari Kajian As-Sulhu (suatu penelitian di kecamatan Meureudu) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry) 2023.

Marzuki, Abu Bakar. *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh) , 2013.

Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2003.

Muliati. Urgensi Pembelajaran Akidah Akhlak dalam Menumbuhkan Minat Berbusana Muslimah di luar Sekolah Siswi MTS Al Khairaat Palapi. *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 2020.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2013.

PUTRA, M. Fakri Vilano. jurnal Asas Dominus Litis dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice: Asas Dominus Litis dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice. *Hangoluan Law Review*, 2023.

R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Surabaya: Usaha Nasional 2018).

Rahayu, Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Ganti Rugi: Perspektif Keadilan Restoratif, *Jurnal Kriminologi*, Vol. 10, No. 2, 2022.

Rizal, A. Analisis Ganti Rugi dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan di Indonesia".
Jurnal Hukum & Keadilan, 18(2) 2021.

Soenarto Soerodibroto. *KUHP*, (Jakarta: Raja Gravindo Persada), 2021.

Sudarminta, T. "Efektivitas Pembayaran Ganti Rugi dalam Kasus Penganiayaan di Polres Parepare". *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 25(3) 2023.

SYAM, Muhammad Khusnul; ANWAR, Alfiansyah; RASHA, Rasna. The Imposition of Sanctions Against Perpetrators of Rape by The

Stepfather Perspective of Islamic Criminal Law. *DELICTUM: Journal of Islamic Criminal Law*, 2023.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VI, (Damaskus: Dar Al-Fikr), 2018.



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2630/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2024

25 November 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD AKSA MANSYUR
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 21 Juli 2000
NIM : 19.2500.036
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : JLN SUMUR JODOH GG. BARONANG NO.19, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIYAAN MELALUI PEMBAYARAN GANTI RUGI (STUDI KASUS PADA POLRES PAREPARE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131
Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD AKSA MANSYUR
NIM : 19.2500.036
PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN MELALUI PEMBAYARAN
GANTI RUGI (Studi Kasus pada Polres Parepare).

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Polisi

1. Bagaimana prosedur penanganan kasus penganiayaan di Polres Parepare?
2. Apakah ada kebijakan khusus di Polres Parepare terkait penyelesaian kasus penganiayaan melalui mekanisme ganti rugi?
3. Dalam kasus penganiayaan, bagaimana polisi memutuskan untuk menawarkan opsi penyelesaian melalui pembayaran ganti rugi?
4. Apakah mekanisme penyelesaian dengan ganti rugi ini termasuk dalam kerangka restorative justice?

4. Bagaimana mekanisme pembayaran ganti rugi dilakukan? Apakah sesuai dengan perjanjian?
5. Apakah Anda merasa penyelesaian melalui pembayaran ganti rugi memberikan rasa keadilan bagi Anda?
6. Jka diberikan pilihan, apakah Anda lebih memilih proses hukum penuh atau tetap menggunakan mekanisme ganti rugi?

Parepare, 2024

Mengetahui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP.19601231 199103 2 004



Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H.
NIP. 19790705 2023211 1 015

PAREPARE

IDENTITAS NARASUMBER

Yang betandatangani dibawah ini :

Nama : WB
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pare-pare
Selaku Pihak : Korban (Restorative)

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Aksa Mansyur
Nim : 19.2500.036
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara kepada saudara **MUHAMMAD AKSA MANSYUR** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul : **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PEMBAYARAN GANTI RUGI (STUDI KASUS PADA POLRES PAREPARE)**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 Januari 2025

Yang bersangkutan



.....

IDENTITAS NARASUMBER

Yang betandatangani dibawah ini :

Nama : IPDA.HAMKA . SE
Pekerjaan : POLISI
Alamat : PERUMAHAN YASMIN
Selaku Pihak :

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Aksa Mansyur
Nim : 19.2500.036
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara kepada saudara **MUHAMMAD AKSA MANSYUR** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul : **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PEMBAYARAN GANTI RUGI (STUDI KASUS PADA POLRES PAREPARE)**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan


.....
Hamkar S.
IPDA MP 7416076

IDENTITAS NARASUMBER

Yang betandatangani dibawah ini :

Nama : BRIPKA. NASRUL JAMAL, SH
Pekerjaan : POLISI
Alamat : PARE-PARE
Selaku Pihak :

Menerangkan bahwa :


Nama : Muhammad Aksa Mansyur
Nim : 19.2500.036
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara kepada saudara **MUHAMMAD AKSA MANSYUR** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul : **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PEMBAYARAN GANTI RUGI (STUDI KASUS PADA POLRES PAREPARE)**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan


NASRUL JAMAL, SH
BRIPKA NRP 07040971

IDENTITAS NARASUMBER

Yang betandatangani dibawah ini :

Nama : AIPDA - RUSTAM
Pekerjaan : POLISI
Alamat : PARE-PARE
Selaku Pihak :

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Aksa Mansyur
Nim : 19.2500.036
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara kepada saudara **MUHAMMAD AKSA MANSYUR** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul : **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PEMBAYARAN GANTI RUGI (STUDI KASUS PADA POLRES PAREPARE)**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan


.....

Dikoreskan - 12.07.2021

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PAREPARE
Jalan Andi Mappatola 20 Parepare 91131



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK/02/11/2025/Reskrim

Berdasarkan Surat Institut Agama Islam Negeri Parepare fakultas Syariah dan ilmu hukum islam Nomor : B-2667/In.39/FSIH/PP.00.9/11/2024, tanggal 26 November 2024, perihal permohonan, sehubungan dengan hal tersebut dijelaskan bahwa yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : MASHUDI,S.M
Pekerjaan : POLRI
Jabatan : KAUR BIN OPS SATUAN RESKRIM POLRES PAREPARE
Alamat : JL. ANDI MAPPATOLA NO. 20 KOTA PAREPARE

Dengan ini menerangkan

Nama : MUHAMMAD AKSA MANSYUR
NIM : 19.2500.036
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Semester : XI (SEBELAS)
Prog.Studi : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Benar telah melaksanakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025 di Satuan Reskrim Polres Parepare, dengan judul Penelitian "PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAN MELALUI PEMBAYARAN GANTI RUGI (STUDI KASUS PADA POLRES PAREPARE)".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Parepare

Pada tanggal : 10 Januari 2025

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAREPARE POLDA SULSEL

KEPALA SATUAN RESKRIM

u.b.

KAUR BIN OPSNAL SAT RESKRIM

MASHUDI,S.M

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 68100201

Dokumentasi





BIODATA PENULIS



Muhammad Aksa Mansyur, lahir di Parepare 21, Juli 2000 merupakan anak ketujuh dari Alm. Mansyur Pide dan Almh. Ramlah Rahman. Penulis memulai pendidikannya SDN 81 Parepare, kemudian di SMPN 6 Parepare, kemudian di SMAN 3 Parepare. Setelah itu melanjutkan di perguruan Tinggi Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan program studi Hukum Pidana Islam. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler angkatan 34 di Kelurahan Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dan telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di BAWASLU Soppeng yang berlangsung selama 45 hari. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dengan judul **“Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pembayaran Ganti Rugi (studi kasus pada Polres Parepare)”**. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya terutama peneliti agar bisa di aplikasikan dalam kehidupan.